



RENCANA STRATEGIS 2021-2026

RENSTRA PERUBAHAN

PEMERINTAH KOTA CILEGON

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2023

NOMOR : 12

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan target capaian kinerja dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah serta nomenklatur Perangkat Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Cilegon.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Wali Kota menetapkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Bappedalitbang.
- (2) Perubahan ...

(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Perhubungan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- o. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- q. Inspektorat;
- r. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
- s. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- t. Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia;
- u. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
- v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- w. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- x. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- y. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- z. Sekretariat Daerah;
- aa. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- bb. Kecamatan ...

- bb. Kecamatan Jombang;
 - cc. Kecamatan Purwakarta;
 - dd. Kecamatan Cilegon;
 - ee. Kecamatan Citangkil;
 - ff. Kecamatan Grogol;
 - gg. Kecamatan Cibeber;
 - hh. Kecamatan Ciwandan; dan
 - ii. Kecamatan Pulomerak.
- (3) Isi dan uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 memuat konsep dan rencana kegiatan pembangunan dalam kerangka perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2021-2026.
- (4) Isi dan uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 4

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan perangkat daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

BAB ...

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 10 April 2023
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 NOMOR 12

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah harus membuat RPJM Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040, serta Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021. maka dengan ini Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon telah disusun.

Dengan selesainya penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mempersiapkan dan menyusun dokumen ini. Diharapkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon 2021-2026 dapat menjadi salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan dijadikan sebagai pedoman dalam implementasi program dan kegiatan pembangunan bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon.

Cilegon, 03 April 2023

Kepala Pelaksana
BPBD Kota Cilegon



Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si
NIP. 19630704 198410 1 011

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan	I-11
1.4 Sistematika Penulisan	I-13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD Kota Cilegon	II-1
2.2 Sumber Daya BPBD Kota Cilegon	II-4
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kota Cilegon	II-10
2.4 Hambatan dan Permasalahan yang Perlu Diantisipasi	II-22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kota Cilegon	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program	III-2
3.3 Telaahan Renstra	III-17
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Cilegon	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA BIDANG PENYELENGGARAAN URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Cilegon dengan luas wilayah 16.295,53 Ha sebagai kota industri, perdagangan, dan jasa dewasa ini banyak diminati oleh investor dalam dan luar negeri. Perkembangan pembangunan Kota Cilegon sampai dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan bertambahnya industri di Kota Cilegon dewasa ini tentunya menambah pula jumlah bangunan dan penduduk di Kota Cilegon.

Seiring dengan perkembangan kota, terdapat peningkatan kebutuhan akan pembangunan prasarana kota untuk memenuhi kebutuhan air bersih, drainase, persampahan, pengendalian banjir dan bencana lainnya serta juga adanya peningkatan jumlah bangunan fasilitas umum dan sosial termasuk ruang terbuka hijau. Kondisi ini tentunya bisa memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Cilegon. Dampak positifnya antara lain yaitu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon, sedangkan dampak negatifnya yaitu bisa menimbulkan bencana.

Menurut UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengertian bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Bencana alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

2. Bencana non alam

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

3. Bencana sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh

manusia yang meliputi konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Dalam perkembangannya di Kota Cilegon, untuk penanganan bencana sebelum OPD BPBD terbentuk, dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) yang didalamnya terlibat beberapa OPD dan Instansi vertikal misalnya OPD Badan Kesbang linmas (Sekretariat Satlak PB), Unsur Kodim Cilegon, Unsur Polres Cilegon, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU, PMI, Tagana dan lain-lain.

Menyadari adanya ancaman bencana dan sulitnya koordinasi antar instansi di Kota Cilegon, sebagai langkah antisipasi untuk pengurangan risiko bencana dan upaya mengurangi atau menghilangkan kerugian serta korban jiwa yang lebih besar bagi masyarakat, maka Pemerintah Kota Cilegon membentuk Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah Kota Cilegon.

Pembentukan BPBD ini juga sebagai amanat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah. Sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014, maka diterbitkan juga Peraturan Walikota Cilegon tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon.

Dengan telah terbentuknya OPD BPBD, untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dalam penanggulangan bencana, maka perlu adanya perencanaan strategis pada organisasi perangkat daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026, memasuki fase periode pembangunan tahap ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 dan merupakan kelanjutan dari RPJMD periode sebelumnya.

RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi dan RTRW Kota Cilegon.

RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon.
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040;
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

13. Peraturan Walikota Cilegon No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis BPBD Kota Cilegon Tahun 2022-2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 dan untuk menjadi pedoman serta acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang mengacu pada RPJMD Kota Cilegon.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon adalah :

- 1) Pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagai amanah visi dan misi RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- 3) Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan membandingkan antara input, output, proses dan hasil (*outcome*) yang dicapai;
- 4) Sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan Pemerintah Kota Cilegon dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 5) Mempermudah pengendalian kegiatan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- 6) Monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- 7) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan; dan
- 8) Menjadi kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumberdaya OPD, dan Kinerja Pelayanan OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

Memuat : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Visi Misi BNPB, Telaahan Visi Misi BPBD Provinsi Banten, Telaahan Visi Misi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
OPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat : Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah
Kebijakan Perangkat Daerah Lima Tahun
Mendatang

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN****BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN****BAB VIII PENUTUP**

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN****BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH****KOTA CILEGON****2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

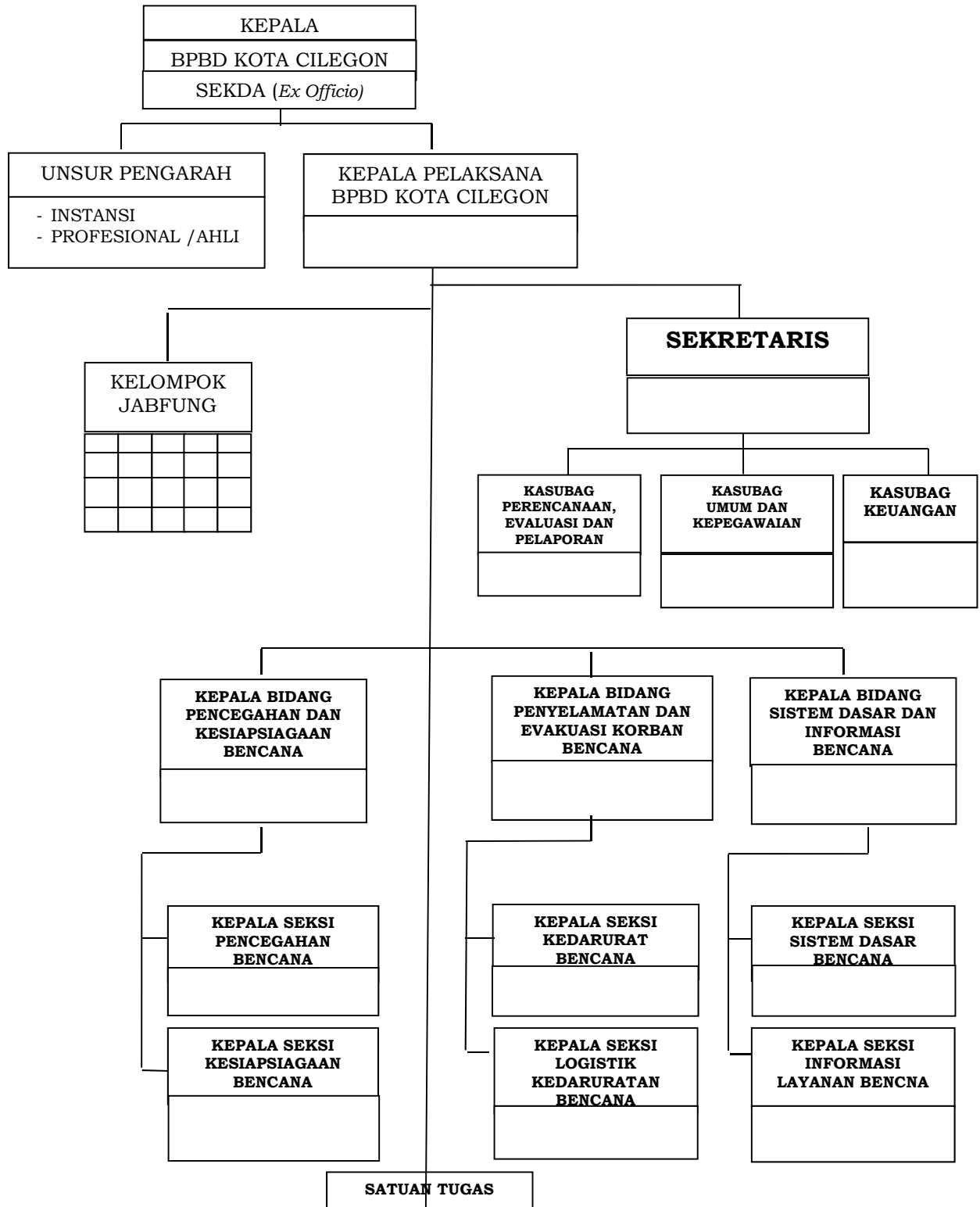
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2014 adalah :

- I. Kepala Badan ;**
- II. Unsur Pengarah;**
- III. Unsur Pelaksana; Terdiri dari:**
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan; dan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tanggap Darurat; dan
 - 2) Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
 - f. Satuan Tugas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi Kepala BPBD dan unsur pelaksana berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CILEGON**



2.2. Sumber Daya SKPD

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon memiliki sumber daya antara lain menyangkut sumber daya manusia dan peralatan serta perlengkapan kantor.

Dari sisi **sumber daya manusia**, aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon terdiri dari para pegawai yang diurai menurut status kepegawaian, kepangkatan, tingkat pendidikan formal/fungsional/struktural, dan jenis kelamin, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Daftar Jumlah Pegawai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon

a.	Berdasarkan Status Kepegawaian		
	– Pegawai Negeri Sipil	:	27 Orang
	– Pegawai (THL dan TKK)	:	38 Orang
	– Petugas Kebersihan	:	5 Orang
	– Petugas Keamanan	:	5 Orang
b.	Berdasarkan kepangkatan		
	– Gol.IV	:	7 Orang
	– Gol. III	:	18 Orang
	– Gol. II	:	2 Orang
c.	Berdasarkan Tingkat Pendidikan :		
	1. Pendidikan Formal		
	– S 2	:	9 Orang
	– S 1	:	28 Orang
	– D3	:	5 Orang
	– D1	:	1 Orang

	- SLTA	:	30 Orang
	- SLTP	:	1 Orang
	2. Pendidikan Struktural		
	ADUM / ADUMLA / DIKLATPIM IV		11 orang
	SPAMA / DIKLATPIM III		3 orang
	SPAMEN / DIKLAT PIM II		-
d.	Berdasarkan Jenis Kelamin	:	
	- Laki-laki	:	56 Orang
	- Perempuan	:	19 Orang

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD (2022)

Dari sisi **peralatan dan perlengkapan kantor**, aset yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon saat ini merupakan aset BPBD dan mutasi dari Bagian Perlengkapan, Bagian Kominfo dan dari Bagian Umum Setda Kota Cilegon serta aset dari Badan Kesbanglinmaspol, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daftar Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon

No.	Nama Barang	Type / Merk / Bahan		Jumlah	Kondisi
1	Meja 1 Biro			1	Baik
2	Meja Kerja ½ Biro	3001 BEECH (120cm)	Expo MT MTM	10	Baik
				16	Baik
			Karisma	13	Baik
			Orbitrend	5	Baik
3	Meja Kerja Pejabat Eselon II		Glory	1	Baik

4	Meja Kerja Pejabat Eselon III	MTP 03	Horse Metal	4	Baik
5	Meja Rapat			3	Baik
6	Minibus (penumpang 14 orang kebawah)	Grand Livina	Nissan	3	Baik
7	Kursi Putar		Ergotec	16	Baik
			Inviti	7	Baik
			Polaris	3	Baik
8	Kursi Rapat		Futura	106	Baik
9	Rak Besi/Metal		VIP	6	Baik
10	Lemari Besi/Metal		VIP	16	Baik
11	Filling Besi/Metal		VIP	21	Baik
12	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis		VIP	3	Baik
13	Lemari Es	2 Pintu	Sharp	1	Baik
14	Brand Kas	HS-40TA	Ichiban	3	Baik
15	Mesin Foto Copy	Docucentre IV 2060CP	Fuji Xerox	1	Baik
16	AC	Jetcool	LG	6	Baik
			Panasonic	2	Baik
			TCL	3	Baik
				22	Baik
17	Komputer/Pc	IO 2020	DELL	4	Baik
			Lenovo dan hp	7	Baik
18	Laptop/Notebook	E440	Lenovo	2	Baik
		L40A	Toshiba	2	Baik
			Lenovo	6	
19	Printer	Ip 2770, Pixma MG7170, Pixma IX6560	Canon	4	Baik
		Dot Matrix LX310, L120, L220	Epson	4	Baik

			HP	1	Baik
		L360	Epson	6	
		L850	Epson	2	
20	Mesin tik Elektrik	Ax-160	Nakajima	3	Baik
21	Mesin Penghancur Kertas	40404	Dahle	3	Baik
22	Dispenser	SWD 68EH-BK	Sharp	2	Baik
			Sanken	2	Baik
23	Kamera digital SLR	EOS 60D KIT2	Canon	1	Baik
		D3200, D3000 Kit	Nikon	4	Baik
			Extreme	1	
24	TV		Sharp	2	Baik
			LG	3	Baik
			Panasonic	3	Baik
25	Handy Talky (HT)		Motorola	12	Baik
			Icom	11	
26	Faksimile		Panasonic	2	Baik
27	Alat Pemadam/Portable		Fixing	2	Baik
28	Proyektor + Attachmen		Infocus	1	Baik
			Toshiba	1	Baik
29	Sepeda Motor	KLX 150	Kawasaki	7	Baik
		Adress	Suzuki	2	Baik
		Beat	Honda	4	Baik
30	Senter			2	Baik
31	Electric Generating Set Lain – Lain	Loncin	Genset	5	Baik
32	Alat Hiasan		Bingkai KIR	5	Baik
33	Filling Besi/Metal	304	VIP	1	Baik
34	Tenda			31	
35	Mobil Pick up	Hilux	Toyota	1	Baik

		isuzu		2	Baik
		Nissan		1	
36	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lainnya	Repeater	ICom	2	Baik
			Motorolla	3	Baik
37	Exhaust Fan		Maspion	3	Baik
38	Wirelles	CCTV wireless	Telview	1	Baik
40	Pesawat Telephone		Panasonic	1	Baik
41	Alat Komunikasi Radio SSB	RIG	ICom	3	Baik
				1	Baik
42	Unit Pemancar HF/SW Lainnya			1	Baik
43	Motor Boat		Yamaha	2	Baik
44	Perahu Karet		Polytech	2	Baik
45	Alat Dapur Lain - Lain			1	Baik
46	Alat Rumah Tangga Lain - Lain	Bracket TV	Oximus	1	Baik
47	Lori		Krisbow	2	Baik
48	Mesin Gerinda		Modern	1	Baik
49	Mesin Las Listrik		General	1	Baik
50	Mesin Gergaji		STHIL	1	Baik
51	Bor		Modern	1	Baik
52	Kunci Pas Satu Set		JTool	1	Baik
53	Alat ukur Universal		Sanwa	2	Baik
			Garmin	1	Baik

54	Mesin Absensi		Solution	2	Baik
55	Lemari Kayu		NAC	2	
56	Sofa		Anugrah	1	
57	Alat Penghisap Debu		Sharp	1	
58	Kipas Angin		Cosmos	2	
59	Megaphone		TOA	4	
60	Stabilisator		Yamaritsu	2	
61	UPS		ICA	2	
62	Wireless Amplifier		Mayaka	2	
63	Translator UHF/VHF Stationary		Icom	1	
64	Multitester		Garmin	2	
65	Alat Keamanan Lainnya			2	
66	Water Treatment			1	
67	Portable Generating Set		honda	3	
68	Portable Water Pump		Yanmar	3	
69	Chain Saw		Stihl	1	
70	Papan Nama Instansi		Handmade	1	
71	Tempat Tidur Besi/Metal			55	
72	Sound System		Mayaka	1	
73	Tangga Alumunium		Werner	4	
74	Scanner		Lustek	1	

75	Compact Disk Player		LG	1	
76	Camera Adaptor			1	

Sumber : Penyimpan/PengurusBarang BPBD (2022)

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Sebagai satuan kerja yang relatif baru di Kota Cilegon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya termasuk peran dan fungsi yang diamanatkannya. Hal ini juga untuk menghindari adanya pandangan terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran dengan SKPD lain yang telah ada terlebih dahulu.

Dalam penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon menjalankan peran sebagai koordinator dan menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk tanggap darurat bencana saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana). Apabila diterapkan ke dalam alur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus sistemik kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkesinambungan.

Capaian kinerja pada Renstra BPBD pada periode sebelumnya yaitu tahun 2016-2020 ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
(Tahun 2016-2020)

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targe t Lainn ya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai Lakip Perangkat Daerah				CC	CC	B	B	BB	CC	C	B (69,53)	BB (72,33)	BB (78,43)	-	-	-	-	-
2	Tingkat Maturitas SPIP				3	3	3	3	3	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
3	Indeks Resiko Bencana				Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi (182,40)	Tinggi (182,40)	Tinggi (164,32)	sedang (147,21)	Sedang (128,15)	-	-	-	-	-
4	Rasio Peningkatan Kemampuan tentang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				28,75 %	50%	71,43 %	85,71 %	100%	28,75 %	42,80%	64,29 %	71,43 %	71,43 %	100 %	87,50 %	90%	83,33 %	71,43 %
5	Prosentase Penanganan Bencana				100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %
6	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi				20%	40%	60%	80%	90%	15%	30%	50%	60%	77,78 %	75%	75%	83%	75%	86,42 %

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
BPBD Kota Cilegon
(Tahun 2016-2020)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angga ran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	2,396,743,600.00	8,207,521,400	2.219.676.000	3.552.288.476	2.063.199.630	2,070,310,435.00	7.615.214.003	1.924.149.281	3.107.060.726	1.916.845.986	86,38 %	92,78%	86,68%	87,47 %	92,91 %		
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	751,790,500.00	343,890,500.00	731.946.800	498.845.200	593.728.070	661,061,500.00	336,776,600	477.536.100	462.020.200	348.534.453	87,93%	97,93%	65,24%	92,62 %	58,70 %		
Program Kedaruratan dan Logistik	1,050,652,000.00	945,802,000.00	852.332.500	285.788.000	506.545.000	640,748,800.00	759,978,200	499.518.300	181.979.530	363.505.000	60,99 %	80,35%	58,60%	63,68 %	71,76 %		
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	486,500,000.00	250,035,000	373.900.000	181.979.530	29.936.000	369,977,741.00	126,062,000	97.409.000	65.769.000	15.366.000	76,05 %	44,53%	26,05%	71,10 %	51,33 %		

BPBD Kota Cilegon telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pengurangan risiko bencana periode 2016 – 2020 dengan Tujuan meningkatkan Ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dengan Sasaran Meningkatnya Pencegahan Dampak dan Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran dengan indikator sasaran yaitu Indeks Risiko Bencana Capaian Kinerja indikator sasaran ini didapat dari mengisi kuisioner Peringkat Penilaian Kapasitas Daerah (7 Fokus Prioritas dan 71 Indikator pencapaian) dari BNPB.

Pendekatan teknis perhitungan indeks resiko bencana didasarkan pada Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan. Berdasarkan pendekatan tersebut, terlihat bahwa tingkat risiko bencana amat bergantung pada :

1. Tingkat ancaman kawasan;
2. Tingkat kerentanan kawasan yang terancam;
3. Tingkat kapasitas kawasan yang terancam.

Pengkajian risiko bencana untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana disusun berdasarkan komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas. Komponen Ancaman disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen Kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Selanjutnya Capaian sasaran Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana pada Tahun 2020 berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan BNPB yaitu bahwa indeks risiko bencana Kota Cilegon dengan skor 128,15 kelas risiko sedang.

Dengan demikian capaian sasaran pada Tahun 2020 sesuai target (indeks risiko bencana target sedang dan capaian sedang). Berikut ini tabel mengenai capaian indeks risiko bencana Kota Cilegon :

Tabel

CAPAIAN INDEKS RISIKO BENCANA KOTA CILEGON

TAHUN	TARGET INDEKS RISIKO BENCANA	CAPAIAN INDEKS RISIKO BENCANA (	KETERANGAN
2016	Tinggi	Tinggi (182,40)	
2017	Tinggi	Tinggi (182,40)	
2018	Tinggi	Tinggi (164,32)	
2019	Sedang	sedang (147,21)	
2020	Sedang	Sedang (128,15)	

Hal ini berarti upaya peningkatan kapasitas daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada beberapa tahun terakhir sudah sesuai yang diharapkan karena mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga indeks risiko bencananya berkurang dari tinggi menjadi sedang.

Adapun rekomendasi kebijakan dari hasil perhitungan kapasitas daerah sebagai berikut:

- Prioritas
1. Perkuat Kebijakan dan Kelembagaan
 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Dan terdapat 3 Program utk mendukung pengurangan Risiko Bencana yaitu:

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Terdapat Target upaya pencegahan bencana dengan memberi pelatihan kepada 7 (tujuh kelompok aparatur dan masyarakat adalah sbb:

1. **Kelompok Pemuda; (Tahun Anggaran 2018)**
2. **Kelompok Wanita (Tahun anggaran 2016)**
3. Kelompok Buruh/Karyawan
4. **Kelompok Pelajar/Mahasiswa (Tahun Anggaran 2018)**
5. **Kelompok Aparatur (PNS/Non PNS) (Tahun Anggaran 2019)**
6. **Kelompok Guru (Tahun anggaran 2016)**
7. **Kelompok RT/RW (Tahun anggaran 2017)**

Serta 7 (Tujuh) Perlatan Pendukung Kebencanaan yang ditargetkan adalah:

1. Sirine Tsunami,
2. **Rambu Evakuasi (Tahun Anggaran 2018)**
3. Rambu Bencana,
4. **Analisa Bencana/Aloha (Tahun anggaran 2016)**
5. CCTV Zona Industri
6. **Alat Pelindung Diri (Tahun anggaran 2016)**
7. **CCTV Zona Kota (Tahun anggaran 2017)**

Adapun kegiatan yang mendukung Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai berikut:

- Pengadaan dan pemeliharaan sarana pendukung kebencanaan,
- Apel siaga bencana,
- Pelatihan pencegahan bencana,
- Pengurangan risiko bencana,
- Pembinaan Kelurahan Tangguh Bencana,

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Drill
- Penanggulangan bencana,
- Pengamanan Hari Raya,
- Pelatihan kesiapsiagaan bencana, dan
- Penyusunan rencana kontijensi.

2. Program Kedaruratan dan Logistik

Salah satu indikator keberhasilan Program Kedaruratan dan Logistik yaitu terpenuhinya distribusi logistik terhadap kawasan rawan bencana serta capaian penanganan kedaruratan bencana. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia tercatat 4 (empat) jenis kejadian bencana yang pernah terjadi di Kota Cilegon yaitu banjir, kegagalan teknologi, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Penentuan jenis bencana berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) BNPB tahun 2015. Berdasarkan KAK ada 12 jenis bencana yang akan dilakukan pengkajian yaitu bencana banjir, kegagalan teknologi, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, tanah longsor, gempabumi, tsunami, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi dan letusan gunung api.

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana (DIBI) serta kondisi wilayah di Kota Cilegon, maka potensi bencana yang mengancam Kota Cilegon sebanyak 11 jenis bencana yaitu banjir, kegagalan teknologi, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, tanah longsor, gempabumi, tsunami, banjir bandang dan gelombang ekstrim dan abrasi. Jenis potensi bencana terdiri dari bencana yang pernah terjadi dan yang belum terjadi. Bencana yang belum pernah terjadi di Kota Cilegon dikategorikan berpotensi berdasarkan analisa dari pengkajian risiko bencana yang dilakukan. Pengkajian risiko bencana di Kota Cilegon akan dilakukan terhadap 11 jenis bencana.

Adapun rekap Kejadian Bencana Kota Cilegon di Tahun 2016 – 2020 sebagai berikut:

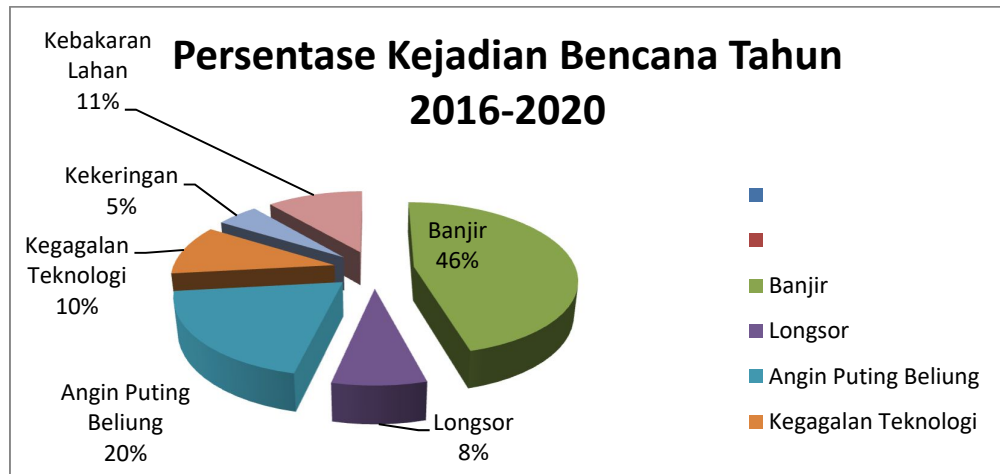
Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Cilegon
Selama tahun 2016-2020

No	Bencana	Tahun				2020	Jumlah	Persentase
		2016	2017	2018	2019			
1	Banjir	27	8	10	10	10	65	45,77
2	Longsor	5	3	1	1	1	11	7,75
3	Angin Puting Beliung	6	3	11	4	4	28	19,72
4	Kegagalan Teknologi	1	8	2	3	1	15	10,56
5	Kekeringan		1		6		7	4,93
6	Kebakaran Lahan				16	6	16	11,27
Jumlah		39	23	24	40	22	142	

Sumber: subbag program dan evaluasi th. 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kejadian bencana di Kota Cilegon dari rentang tahun 2016 hingga 2020 terdapat total jumlah kejadian bencana sebanyak 142 (Seratus Empat Puluh dua) kali dengan 6 (enam) jenis kejadian bencana. berdasarkan sejarah kejadian bencana Kota Cilegon berisiko tinggi terhadap potensi bencana dan tidak tertutup kemungkinan bahwa bencana tersebut akan terjadi lagi serta menimbulkan kerugian yang lebih besar baik materi ataupun korban jiwa. Persentase kejadian bencana di Kota Cilegon dari rentang tahun 2016 hingga 2020 menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 1



Berdasarkan gambar di atas persentase kejadian bencana di Kota Cilegon dari rentang tahun 2016 hingga 2020 yang paling besar adalah bencana banjir dengan persentase 46%, Selanjutnya disusul dengan bencana Angin puting beliung, Kebakaran lahan, Kegagalan teknologi, Longsor dan kekeringan. Persentase kejadian bencana di Kota Cilegon diperoleh dari perbandingan jumlah kejadian perbencana dengan total kejadian bencana di Kota Cilegon.

Seluruh kejadian bencana tersebut dapat ditangani dengan baik, sehingga indikator capaian penanganan kedaruratan bencana tercapai 100%. Dalam pelaksanaan tugas penanganan bencana, BPBD Kota Cilegon dibantu oleh Unsur OPD Terkait, TNI/Polri, Pihak kecamatan dan kelurahan, Unsur Relawan dari PMI, Tagana, Kelurahan tangguh Bencana, unsur akademisi dan masyarakat yang peduli dengan kebencanaan. Sedangkan indikator prosentase distribusi logistik pada Kawasan rawan bencana tercapai 100% dimana distribusi bantuan pengiriman logistik diberikan di titik daerah yang terdampak bencana di Kota Cilegon.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung program Kedaruratan dan Logistik adalah :

- Penyediaan Dukungan Logistik Kebencanaan,
- Operasional Tanggap Darurat dan
- Operasional Pendistribusian logistik dan Peralatan Pendukung Kebencanaan.

3. Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi

Bentuk kegiatan – kegiatan yang mendukung program rekonstruksi dan rehabilitasi adalah:

Penyusunan Baseline DALA (Damage And Loss Assesment), Penyusunan SOP, Pelayanan Pasca Bencana dan Penyelenggaraan Komunikasi Bencana Lintas Lembaga.

Kegiatan Base line DALA adalah Penilaian Kerusakan dan Kerugian yang bertujuan untuk menilai kerusakan yang terjadi pada sarana dan prasarana publik dan non publik. DALA ini merupakan salah satu metode BNPB dalam mekanisme pengusulan dan penetapan bantuan pasca bencana sebagaimana diatur dalam Perka BNPB No. 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana.

Untuk Kegiatan Penyusunan SOP Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap 1 TA. 2017 ini meliputi 3 SOP yaitu SOP Pengelolaan Baseline DALA, SOP Pelayanan Perbaikan lingkungan Daerah Bencana dan SOP Pelayanan Dukungan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana. SOP ini menjadi acuan bagi BPBD Kota Cilegon dalam hal bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan pekerjaan maupun memberikan bantuan kepada masyarakat/wilayah yang terkena bencana.

Dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Tahap Pasca Bencana meliputi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD dan instansi terkait dengan dikoordinasikan oleh kepala BPBD sebagaimana diatur dalam pasal 60 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta menjalankan fungsi BPBD yaitu Fungsi Koordinasi.

Diperlukannya pelibatan para pemangku kepentingan ini guna membangun wilayah pasca bencana menjadi lebih baik dan lebih aman. Atas hal-hal tersebut maka diperlukan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kota Cilegon secara berkala dan terpadu bersama SKPD Minimal 1 kali dalam 3 bulan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebelum membahas hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi, menurut Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Cilegon Tahun 2015, potensi bencana yang mengancam sebanyak 11 jenis ancaman potensi bencana di Kota Cilegon yaitu: banjir, kegagalan teknologi, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi.

Tabel 2.5

INDEKS RISIKO MULTI BENCANA KOTA CILEGON TAHUN 2015

Sumber: Hasil Kajian BNPB

I. INDEKS RISIKO BENCANA BANJIR

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	CIWANDAN	1.419	SEDANG
2.	CITANGKIL	1.572	SEDANG
3.	PULOMERAK	330	TINGGI
4.	PURWAKARTA	1.107	TINGGI
5.	GROGOL	972	SEDANG
6.	CILEGON	359	SEDANG
7.	JOMBANG	1.042	TINGGI
8.	CIBEBER	1.012	TINGGI
Kota Cilegon		7.813	TINGGI

II. INDEKS RISIKO BENCANA KEGAGALAN TEKNOLOGI

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	CIWANDAN	1.074	TINGGI
2.	CITANGKIL	1.534	TINGGI
3.	PULOMERAK	89	TINGGI
4.	PURWAKARTA	257	TINGGI
5.	GROGOL	1.859	TINGGI
6.	JOMBANG	47	TINGGI
7.	CIBEBER	316	TINGGI
Kota Cilegon		5.175	TINGGI

III. INDEKS RISIKO BENCANA KEKERINGAN

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	CIWANDAN	4.435	RENDAH
2.	CITANGKIL	3.044	RENDAH
3.	PULOMERAK	1.986	RENDAH
4.	PURWAKARTA	1.529	RENDAH
5.	GROGOL	2.338	RENDAH
6.	CILEGON	915	RENDAH
7.	JOMBANG	1.155	RENDAH
8.	CIBEBER	2.149	RENDAH
Kota Cilegon		17.550	RENDAH

IV. INDEKS RISIKO BENCANA CUACA EKSTRIM

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	CIWANDAN	3.197	TINGGI
2.	CITANGKIL	2.616	TINGGI
3.	PULOMERAK	844	TINGGI
4.	PURWAKARTA	1.450	TINGGI
5.	GROGOL	1.675	TINGGI
6.	CILEGON	734	TINGGI
7.	JOMBANG	1.039	TINGGI
8.	CIBEBER	1.847	TINGGI
Kota Cilegon		13.404	TINGGI

V. INDEKS RISIKO BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	CIWANDAN	1.152	SEDANG
2.	CITANGKIL	713	SEDANG
3.	PULOMERAK	1.724	SEDANG
4.	PURWAKARTA	360	SEDANG
5.	GROGOL	851	SEDANG
6.	CILEGON	170	SEDANG
7.	JOMBANG	73	SEDANG
8.	CIBEBER	427	SEDANG
Kota Cilegon		5.472	SEDANG

VI. INDEKS RISIKO BENCANA EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	PULOMERAK	3	RENDAH
2.	PURWAKARTA	386	RENDAH
3.	GROGOL	4	RENDAH
4.	JOMBANG	244	RENDAH
5.	CIBEBER	20	RENDAH
Kota Cilegon		1.822	RENDAH

VII. INDEKS RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	CIWANDAN	651	TINGGI
2.	PULOMERAK	1.870	TINGGI
3.	PURWAKARTA	587	SEDANG
4.	GROGOL	1.269	SEDANG
5.	CILEGON	55	SEDANG
6.	CIBEBER	104	SEDANG
Kota Cilegon		4.536	TINGGI

VIII. INDEKS RISIKO BENCANA GEMPA BUMI

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	CIWANDAN	4.435	RENDAH
2.	CITANGKIL	3.044	SEDANG
3.	PULOMERAK	1.986	RENDAH
4.	PURWAKARTA	1.529	SEDANG
5.	GROGOL	2.338	SEDANG
6.	CILEGON	915	SEDANG
7.	JOMBANG	1.155	SEDANG
8.	CIBEBER	2.149	SEDANG

Kota Cilegon	17.551	SEDANG
--------------	--------	--------

IX. INDEKS RISIKO BENCANA TSUNAMI

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	CIWANDAN	526	TINGGI
2.	CITANGKIL	257	TINGGI
3.	PULOMERAK	139	TINGGI
4.	GROGOL	101	TINGGI
Kota Cilegon		1.023	TINGGI

X. INDEKS RISIKO BENCANA BANJIR BANDANG

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	CIWANDAN	250	TINGGI
2.	CITANGKIL	62	TINGGI
3.	PULOMERAK	310	TINGGI
4.	PURWAKARTA	275	TINGGI
5.	GROGOL	271	TINGGI
6.	CILEGON	43	TINGGI
7.	JOMBANG	320	TINGGI
Kota Cilegon		1.530	TINGGI

XI. INDEKS RISIKO BENCANA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	CIWANDAN	250	SEDANG
2.	CITANGKIL	74	SEDANG
3.	PULOMERAK	320	SEDANG
4.	GROGOL	92	SEDANG
Kota Cilegon		736	SEDANG

Selain 11 ancaman tersebut, masih ada 2 ancaman yang tidak dikaji oleh BNPB yaitu ancaman konflik sosial dan teror.

Pencapaian tujuan yang telah ditentukan tentunya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal. Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut.

Perencanaan strategik instansi Pemerintah Daerah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman/tantangan (*threats*) yang ada.

Dalam rangka menyikapi perubahan paradigma akibat perkembangan lingkungan strategik yang terus berkembang terdapat beberapa kondisi yang menjadi sebuah peluang dan tantangan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dalam melaksanakan fungsi pelayanan, antara lain adalah :

Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, keuangan serta teknologi yang diperlukan SKPD. Faktor internal akan memberikan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) pada organisasi. Adapun hasil identifikasi faktor internal adalah :

Kelemahan (*Weakness*)

1. Koordinasi antar instansi, SKPD dan relawankebencanaan belum terpadu;
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur dalam Penanggulangan Bencana;
3. Kurangnya sarana dan prasarana serta logistik untuk penanggulangan bencana;
4. Anggaran untuk kebencanaan belum memadai;
5. Kurangnya standarisasi penanggulangan bencana;
6. Belum ada sistem informasi kebencanaan;
7. Belum optimalnya sistem pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana;
8. Sistem Peringatan Dini Kebencanaan belum memadai; dan
9. Belum adanya peraturan perundang-undangan tentang kebencanaan tingkat Kota Cilegon.

Kekuatan (*Strenght*)

1. Adanya peraturan perundang-undangan dalam kebencanaan tingkat nasional;
2. Adanya Struktur dan organisasi BPBD;
3. Adanya dukungan pimpinan;
4. Adanya pegawai BPBD;
5. Memiliki Pusat pengendali operasi penanggulangan bencana; dan
6. Adanya anggaran untuk penanggulangan bencana.

Lingkungan Eksternal

Merupakan faktor-faktor di luar organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, keamanan dan teknologi. Faktor eksternal inilah yang akan memberikan peluang (opportunity) tapi juga memunculkan tantangan (threats).

Ancaman/tantangan(*Threats*)

1. Indeks risiko bencana Kota Cilegon Tahun 2020 dengan skor 128,15 kelas risiko sedang;
2. Adanya ancaman bencana di Kota Cilegon
3. Letak geografis Kota Cilegon yang dekat dengan gunung anak Krakatau dan adanya pantai/laut;
4. Adanya industri kimia dan tempat penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
5. Kondisi geologis yang berada diantara lempeng Asia, Australia dan Pasifik;
6. Belum adanya peraturan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana di daerah;
7. Masih ada infrastruktur yang kondisinya masih rusak, sehingga menyulitkan petugas menuju lokasi bencana;
8. Belum tersedianya tempat evakuasi yang memadai;
9. Peraturan perundangan yang sering mengalami perubahan;
10. Sulitnya koordinasi dengan lintas sektoral (instansi, relawan dan SKPD terkait) dalam penanggulangan bencana;
11. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan; dan
12. Adanya perubahan iklim global yang akan menambah intensitas bencana alam di semua wilayah.

Peluang (*Opportunities*)

1. Adanya dukungan pemerintah Kota Cilegon yang baik;
2. Adanya masyarakat yang berpartisipasi dalam penanggulangan bencana;
3. Stabilitas keamanan, sosial dan politik regional baik dan stabil;
4. Mudahnya akses koordinasi dengan BPBD Provinsi dan BNPB;
5. Kesempatan pengembangan kualitas aparatur perencana melalui pendidikan dan pelatihan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
6. Akses dan perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat, mempermudah proses dan pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

7. Adanya perguruan tinggi negeri dan swasta;
8. Adanya pusat studi mitigasi bencana Untirta;
9. Sebagian besar industri sudah memiliki sistem tanggap darurat;
dan
10. Banyaknya industri padat modal.

B A B III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
BPBD Kota Cilegon**

Tabel. 3.1

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Indeks Risiko Bencana masih tinggi (Khususnya dalam menghadapi bencana yang berpotensi tinggi, sedang dan rendah: Sumber Kajian Risiko Bencana Kota Cilegon 2016 - 2020)	Upaya Penanganan Banjir	Perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai peruntukannya
		eksploitasi SDA yang tidak terukur karena Pemkot Cilegon belum memiliki neraca SDA dan Dokumen Inventarisasi Lingkungan Hidup
		Belum Terintegrasinya Sistem Drainase kawasan dan kurangnya kapasitas saluran sehingga tidak mampu menampung debit air limpasan, selain itu kapasitas daya tampung badan air tidak memadai
	Mitigasi Bencana Belum Optimal	Keterbatasan alat-alat kebencanaan yang menjadi pendukung utama dalam penanganan bencana
		belum adanya Sistem Peringatan Dini yang terintegrasi dan belum updating Jalur Evakuasi di daerah resiko bencana tinggi
		Belum ada Regulasi yang lengkap tentang Penanggulangan Bencana (Rencana Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana)

		Masih belum terjalin komunikasi yang efektif dengan industri baik yang berada di zona I, II maupun III, sehingga masih ada industri yang enggan memberikan data terkait kebencanaan
		Masih kurang koordinasi dengan SKPD/instansi terkait, sehingga hasil belum maksimal

Berdasarkan hasil kajian risiko, Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia tercatat 4 (empat) jenis kejadian bencana yang pernah terjadi di Kota Cilegon yaitu banjir, kegagalan teknologi, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Penentuan jenis bencana berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) BNPB tahun 2015. Berdasarkan KAK ada 12 jenis bencana yang akan dilakukan pengkajian yaitu bencana banjir, kegagalan teknologi, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, tanah longsor, gempabumi, tsunami, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi dan letusan gunungapi.

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana (DIBI) serta kondisi wilayah di Kota Cilegon, maka potensi bencana yang mengancam Kota Cilegon sebanyak 11 jenis bencana yaitu banjir, kegagalan teknologi, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, tanah longsor, gempabumi, tsunami, banjir bandang dan gelombang ekstrim dan abrasi.

Bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi dan tsunami memiliki tingkat risiko tinggi untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini BPBD Kota Cilegon perlu meningkatkan kapasitas serta ketahanan daerah. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait penanggulangan bencana yang memiliki tingkat risiko di Kota Cilegon. Pelayanan penanggulangan bencana menjadi penting karena berkaitan erat dengan pemberian rasa aman dan nyaman bagi masyarakat karena kejadian ini membawa dampak yang besar baik dari segi materi maupun non material. Pelayanan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Cilegon masih belum bisa optimal dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Cilegon. Hal ini mengingat masih ada permasalahan dalam pelaksanaan penanganan bencana baik dalam penanggulangan bencana maupun pencegahannya.

Kota Cilegon merupakan salah satu kota di Provinsi Banten yang termasuk daerah rawan bencana, seperti bencana banjir, kegagalan teknologi, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, tanah longsor, gempabumi, tsunami, banjir bandang serta gelombang ekstrim dan abrasi. Beragamnya jenis bencana di Kota Cilegon diperkuat dengan data-data kejadian bencana yang telah tercatat di Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan data catatan BPBD Kota Cilegon. Dari data tersebut yang dipadukan dengan indikator dan parameter kajian maka dihasilkan kajian risiko bencana di Kota Cilegon. Kajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan dari suatu daerah yang kemudian menganalisa dan mengestimasi kemungkinan timbulnya potensi ancaman bencana.

Berdasarkan hasil kajian risiko, tingkat risiko rendah untuk bencana epidemi dan wabah penyakit, tingkat risiko sedang untuk bencana banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor, sedangkan bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi dan tsunami memiliki tingkat risiko tinggi.

Tabel 3.2

Potensi Luas Bahaya di Kota Cilegon

NO	JENIS BAHAYA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	BANJIR	7.813	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	1.530	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	13.404	TINGGI
4	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	1.822	RENDAH
5	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	736	SEDANG
6	GEMPABUMI	17.551	SEDANG
7	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	5.472	SEDANG
8	KEGAGALAN TEKNOLOGI	5.175	TINGGI
9	KEKERINGAN	17.551	RENDAH
10	TANAH LONGSOR	4.536	TINGGI
11	TSUNAMI	1.023	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015

Hasil rekapitulasi potensi luas bahaya setiap bencana di Kota Cilegon di atas menentukan kelas bahaya untuk setiap bencana. Kelas bahaya dominan berada pada kelas **tinggi**. Kelas bahaya tinggi terdapat pada bencana banjir bandang, banjir, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi,

tsunami dan tanah longsor. Kelas bahaya sedang pada gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi dan kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, kekeringan dan epidemi dan wabah penyakit memiliki kelas bahaya rendah.

Tabel 3.3

Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kota Cilegon

NO	JENIS BENCANA	PENDUDUK TERPAKAR (JIWA)	KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN (JIWA)			
			KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	KELAS
1	BANJIR	264.842	38.155	20.514	491	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	52.100	7.506	5.460	83	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	350.363	50.476	32.421	767	TINGGI
4	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	41.855	6.030	2.756	45	TINGGI
5	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	17.979	2.590	1.827	30	TINGGI
6	GEMPABUMI	369.357	53.213	34.365	816	TINGGI
7	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	-	-	-	-
8	KEGAGALAN TEKNOLOGI	107.160	15.438	7.938	254	TINGGI
9	KEKERINGAN	368.222	53.049	34.264	816	TINGGI
10	TANAH LONGSOR	41.915	6.039	4.933	107	TINGGI
11	TSUNAMI	15.496	2.232	1.854	23	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015

Dari tabel di atas terlihat potensi penduduk terpapar berada pada kelas **tinggi**, berbagai upaya diperlukan untuk meminimalisir potensi penduduk terpapar di kawasan Kota Cilegon.

Sementara itu, potensi kerugian dari pengkajian kerentanan setiap bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4

Potensi Kerugian Bencana di Kota Cilegon

NO	JENIS BENCANA	KERUGIAN RUPIAH (JUTA RUPIAH)				KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
		FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS	LUAS	KELAS
1	BANJIR	278.721,0	357.521,3	636.242,4	SEDANG	828	SEDANG
2	BANJIR BANDANG	45.973,0	94.332,7	140.305,7	SEDANG	94	SEDANG
3	CUACA EKSTRIM	592.548,0	-	592.548,0	SEDANG	-	-
4	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	-	-	-	-	-	-
5	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	156.736,7	2.796,4	159.533,1	SEDANG	213	SEDANG
6	GEMPABUMI	257.281,7	145.030,7	402.312,4	SEDANG	-	-
7	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	23.993,1	23.993,1	RENDAH	3.533	SEDANG
8	KEGAGALAN TEKNOLOGI	348.346,7	-	348.346,7	SEDANG	-	-
9	KEKERINGAN	-	-	-	-	3.152	SEDANG
10	TANAH LONGSOR	64.233,5	22.723,0	86.956,5	SEDANG	2.587	SEDANG
11	TSUNAMI	261.221,7	57.937,6	319.159,3	SEDANG	-	-

Tabel 3.5
Kelas Kerentanan Bencana
di Kota Cilegon

NO	JENIS BENCANA	KELAS PENDUDUK TERPAKAR	KELAS KERUGIAN	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	KELAS KERENTANAN
1	BANJIR	TINGGI	SEDANG	SEDANG	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	TINGGI	SEDANG	-	RENDAH
4	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	TINGGI	-	-	RENDAH
5	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
6	GEMPABUMI	TINGGI	SEDANG	-	TINGGI
7	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	RENDAH	SEDANG	TINGGI
8	KEGAGALAN TEKNOLOGI	TINGGI	SEDANG	-	RENDAH
9	KEKERINGAN	TINGGI	-	SEDANG	SEDANG
10	TANAH LONGSOR	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
11	TSUNAMI	-	SEDANG	RENDAH	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan kelas kerentanan seluruh potensi bencana di Kota Cilegon. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kerentanan seluruh potensi bencana di Kota Cilegon berada pada kelas **rendah, sedang dan tinggi**.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis serta visi Kepala Daerah terpilih tahun 2020, maka ditetapkan visi Kota Cilegon tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

Cilegon Baru : Bahwa pemerintahan Kota Cilegon harus menjadi motor bagi masyarakatnya untuk melakukan perbaikan, pembaruan dan peningkatan kualitas

Cilegon Modern : Bahwa Kota Cilegon diproyeksikan untuk menjadi kota yang adaptif dengan teknologi, memiliki kelengkapan fasilitas umum, tingkat kesejahteraan yang baik dan kepuasan warga yang tinggi

Cilegon Bermartabat : Bahwa masyarakat dan pemerintah Kota

Visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2005 – 2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cilegon Tahun 2005-2026 yaitu: "CILEGON PUSAT INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN JASA TERDEPAN DI PULAU JAWA", serta merupakan kelanjutan dari visi pembangunan RPJMD Kota Cilegon periode sebelumnya (RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016 – 2021).

3.2.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi Kota Cilegon tahun 2021 – 2026 akan ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut :

1. **Menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel**
2. **Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas**
3. **Meningkatkan pelayanan Kesehatan**
4. **Mewujudkan kesejahteraan yang merata**
5. **Mewujudkan masyarakat berperadaban**

Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.6**Keterkaitan RPJMN dengan RPJMD Provinsi**

RPJMN 2020-2024	RPJMD Provinsi 2017-2022	RPJMD Kota Cilegon 2021 – 2026
VISI :	VISI :	VISI :
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa	Mewujudkan Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat
MISI :	MISI :	MISI :
Pengelolaan pemerintahan yg dan bersih, efektif, terpercaya	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya		
Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang
Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing		
Peningkatan kualitas manusia indonesia	Mewujudkan masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia,	Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas

	berbudaya, sehat dan cerdas	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari	Mewujudkan Masyarakat Berperadaban
Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa		
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan		

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Cilegon terkait dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Cilegon tersebut adalah pada misi 5 (Lima) yaitu Mewujudkan Masyarakat Berperadaban

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam dan faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografi, Provinsi Banten merupakan daerah yang sangat rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam dan manusia. Potensi bencana yang bisa terjadi meliputi : Banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran, gempa bumi, tsunami, kegagalan teknologi, wabah penyakit, bahaya industri, letusan gunung berapi (G. Anak Krakatau), hama tanaman, dan konflik sosial.

Dilihat dari Potensi bencana di Provinsi Banten yang relatif tinggi baik dari segi jumlah kejadian maupun dampak kerusakan/kerugian, peran masyarakat dianggap penting seperti diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu perubahan pendekatan tanggap darurat menjadi pengurangan resiko bencana. Upaya para pemangku kepentingan untuk meningkatkan dan mempengaruhi kesadaran serta pemahaman pengurangan risiko bencana perlu diwujudkan dan didokumentasikan untuk pencapaian yang terukur. Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan tantangan bagi para pemangku kepentingan agar dampak negatif bencana dapat diminimalisasikan.

Pengkajian risiko bencana yang dilakukan untuk tahun 2015, pencatatan sejarah kejadian bencana diambil berdasarkan pencatatan kejadian bencana yang telah dimuat dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2011 yang mencatat kejadian bencana-bencana yang terjadi dari tahun 1999-2011 dan ditambahkan dengan pencatatan kejadian bencana dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dari tahun 2012-2015.

Secara substansial penanganan dan pengurangan risiko bencana merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap.

Harapan dari keseluruhan kegiatan dimaksud adalah dapat bermuara kepada pemenuhan hak dasar masyarakat Indonesia yang lebih waspada guna melaksanakan kehidupan yang layak dan berkelanjutan serta dalam rangka upaya mendukung pembangunan menuju Indonesia sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

- a. Belum terciptanya sistem regulasi penanggulangan bencana yang kuat, sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan lembaga dan kelompok masyarakat lainnya;
- b. Masih kurangnya pemberdayaan Perguruan Tinggi dan kelompok intelektual lainnya dalam penanggulangan bencana;
- c. Belum adanya pemahaman sebagian besar masyarakat di pedesaan akan pentingnya program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di Provinsi Banten;
- d. Masih rendahnya kapasitas kemampuan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Pengkajian risiko bencana ini merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Kota Cilegon. Kajian risiko ini juga merupakan salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pengurangan risiko bencana yang berpotensi di Kota Cilegon. Untuk menyikapi hal tersebut maka Pemerintah Kota Cilegon perlu meningkatkan kapasitas serta ketahanan daerah. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait penanggulangan bencana yang memiliki tingkat risiko di Kota Cilegon.

rekomendasi kebijakan dikelompokkan menjadi kebijakan administratif dan kebijakan teknis. Adapun penjabaran secara umum dari rekomendasi yang dihasilkan per strategi pada kebijakan tersebut yaitu:

1. Penguatan Kerangka Hukum Penanggulangan Bencana

Adapun pencapaian yang perlu dilaksanakan di Kota Cilegon terkait dengan penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana adalah:

- a. Menyusun aturan daerah tentang penanggulangan bencana yang mengatur pelaksanaan seluruh fase penanggulangan bencana di daerah secara terstruktur dan terencana.
- b. Menjamin pembangunan wilayah pemukiman penduduk sesuai dengan rencana tata guna lahan dan izin mendirikan bangunan yang telah terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana daerah.
- c. Memperkuat ketersediaan cadangan anggaran untuk pelaksanaan penanganan darurat bencana daerah sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kelompok-kelompok rentan terhadap dampak bencana.

2. Peningkatan Kemitraan Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana

Pencapaian terkait peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana adalah dengan menyusun kurikulum pengurangan risiko bencana yang dapat diaplikasikan disemua tingkat jenjang pendidikan untuk menumbuhkan budaya siaga bencana daerah.

3. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Pencapaian yang perlu dilaksanakan di Kota Cilegon terkait peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana adalah:

- a. Membangun pusat data dan informasi bencana yang mudah diakses oleh seluruh komunitas dalam maupun komunitas luar daerah sebagai dasar penyusunan kajian risiko dan perencanaan penanggulangan bencana di daerah.
- b. Mendayagunakan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana secara terstruktur hingga mampu menurunkan tingkat kerugian dan kerentanan daerah terhadap risiko multi bencana.

4. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

Pencapaian yang perlu dilaksanakan di Kota Cilegon terkait peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana adalah:

- a. Membangun sistem peringatan dini untuk bencana-bencana berisiko tinggi di daerah dengan memadukan teknologi dan kearifan lokal.
- b. Menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) untuk penanganan darurat bencana yang memadukan seluruh prosedur operasi dari setiap institusi terkait penanganan darurat bencana yang ada.

5. Peningkatan Kapasitas Pemulihan Bencana

- a. Mengoptimalkan kemitraan antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk upaya perlindungan perekonomian dan sektor produksi terkait pengurangan risiko bencana.
- b. Memastikan mekanisme partisipatif dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan di daerah diterapkan dalam penyusunan rencana pemulihan pasca bencana.

Selain kebijakan administratif, terdapat kebijakan teknis dalam penanggulangan bencana. Kebijakan teknis merupakan kebijakan yang diambil dan dilaksanakan untuk setiap bencana yang memiliki perlakuan berbeda untuk masing-masing bencana. Arahan atau sasaran rekomendasi untuk kebijakan teknis

mencakup 3 (tiga) strategi yang dilaksanakan berbeda untuk setiap bencana. Ketiga strategi tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk masa pra, saat, dan setelah terjadinya bencana untuk setiap bencana yang berpotensi di Kota Cilegon. Adapun rekomendasi kebijakan teknis untuk strategi tersebut yaitu:

1. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
 - a. Optimalisasi pengurangan risiko yang akan muncul dengan melakukan pengelolaan pada lokasi sumber bahaya.
 - b. Optimalisasi pengurangan risiko yang akan muncul dengan melakukan mitigasi struktural maupun non struktural.

2. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
 - a. Peningkatan pengetahuan pemerintah maupun masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan mengetahui jenis ancaman dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh bencana.
 - b. Terciptanya sistem peringatan dini yang mampu menyebarluaskan informasi peringatan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat sebelum terjadi bencana.
 - c. Optimalisasi upaya penyelamatan diri dan penanganan darurat bencana melalui kerjasama yang erat antara pemerintah dengan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan sarana prasarana penanganan darurat.
 - d. Ketersediaan tempat dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu evakuasi yang dititik beratkan pada daerah yang memiliki risiko tinggi.
 - e. Ketersediaan tempat pengungsian yang dilengkapi dengan adanya sumber air bersih, sarana sanitasi dan layanan kesehatan serta didukung dengan adanya prosedur dan mekanisme pengelolaan tempat pengungsian.
3. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana.

Peningkatan kapasitas pemulihan bencana lebih diarahkan pada optimalisasi normalisasi kehidupan pasca terjadinya bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dari pengkajian risiko bencana dan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana yang telah disusun, Pemerintah Kota Cilegon maupun pihak terkait perlu melanjutkan upaya tersebut dengan melakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Kota Cilegon. Perencanaan tersebut terkait dengan hasil pengkajian yang telah dilakukan untuk masa perencanaan lima tahunan.

2. Indeks Ketahanan Daerah untuk Monitoring Indeks Risiko Bencana

Potensi kerugian karena bencana disebut risiko bencana. Di Indonesia, risiko bencana ini tidak bisa dihindari dan hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki risiko bencana. Kondisi geologi dan geografi negara ini yang berada di pertemuan tiga lempeng raksasa, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, serta berada dalam wilayah cincin api (Ring of Fire) menyebabkan ratusan gunungapi dan juga zona subduksi yang menjadi pusat-pusat gempa bumi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, dari sisi hidrometeorologi, Indonesia terancam bencana longsor, banjir dan kekeringan. Guna mengetahui tingkat risiko bencana di suatu daerah, BNPB telah menyusun Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada tahun 2013. Berdasarkan IRBI tersebut, terdapat 136 kab/kota memiliki risiko bencana tinggi dan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Kab/Kota tersebut perlu diturunkan indeks risiko bencana. Penurunan ini diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 sebesar 30% di tingkat nasional dari IRBI tersebut.

Bahwa upaya menurunkan indeks risiko bencana sangat penting untuk dilakukan dengan cara mengajak para kepala daerah untuk berkomitmen melakukan upaya ini. Hal tersebut penting karena penurunan indeks risiko bencana di kab/kota menjadi bagian dari standard pelayanan minimum. Selain itu, komitmen kepala daerah juga diperlukan karena upaya pengurangan risiko bencana memerlukan sinergi lintas sektor dan peran, juga perlu adanya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan daerah yang berbasis kebencanaan dan mengingatkan tiga dokumen yang harus dimiliki daerah terkait kebencanaan, yaitu Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontijensi per Bencana.

Sedangkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. perangkat penilaian kapasitas daerah yang terdiri dari tujuh prioritas dan 71 indikator.

diharapkan daerah-daerah dengan risiko tinggi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi mengetahui kapasitas dirinya sendiri dan mampu menentukan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka menurunkan IRBI. Pada gilirannya, IKD yang menjadi salah satu unsur dalam KRB dapat menjadi rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di suatu daerah. Dengan penurunan IRBI, adanya KRB dan kebijakan penanggulangan bencana, maka diharapkan terwujud kabupaten atau kota yang tangguh menghadapi bencana.

3. KAJIAN KAPASITAS INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)

Kapasitas terdiri dari : 7 fokus prioritas

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan Bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan system pemulihan bencana

3.3 Telaahan Renstra BNPB, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Renstra BPBD Propinsi dan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Telaahan Renstra BNPB

3.3.1.1. Renstra BNPB

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, Visi BNPB 2020-2024 sejalan dan mendukung visi Presiden 2020-2024.

Visi BNPB 2020-2024 adalah:

“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”

RPJMN 2020-2024 memberikan sasaran utama mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pascabencana.

Indonesia merupakan negara yang secara alami memiliki potensi keterpaparan terhadap bencana yang tinggi. Kejadian bencana dapat menyebabkan kehilangan jiwa dan kerugian harta benda, serta memperlambat proses pembangunan. Tercapainya Indonesia yang tangguh bencana akan mengurangi potensi kehilangan jiwa dan kerugian harta benda serta terhambatnya proses pembangunan sehingga pada akhirnya akan mengurangi potensi penurunan GDP akibat kejadian bencana.

BNPB berkomitmen untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang andal mulai dari tahapan prabencana, keadaan darurat, hingga pascabencana. Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh pada tiga tahapan penanganan bencana, yaitu: (1) memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan pra bencana, (2) melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat, dan (3) melakukan upaya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pascabencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjalankan visi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada fokus meningkatkan ketahanan bencana. Sejalan dengan visi BNPB 2020-2024, maka misi BNPB 2020-2024 sejalan dengan misi Presiden 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.

3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan visi dan misi BNPB, tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

3.3.1.1.4. Sasaran

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, sasaran strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikatornya dalam format indikator kinerja sasaran strategis. Untuk lebih jelasnya indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan
1	Menurunnya risiko bencana daerah rawan bencana.	Indeks Risiko Bencana.	indeks
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa.	Jiwa/ 100.00 0 penduduk wilayah terdampak
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana.	indeks
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.	Indeks Reformasi Birokrasi.	indeks

Sinergitas pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BNPB 2020-2024 melibatkan seluruh unit kerja BNPB dan juga didukung oleh lembaga lain baik di tingkat pusat maupun daerah. BNPB merupakan lembaga yang memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Tugas BNPB pada dasarnya adalah melakukan penanggulangan bencana melalui tiga tahapan, yaitu: prabencana, keadaan darurat, dan pascabencana. Untuk menjamin tercapainya penanganan bencana yang andal, maka fungsi BNPB pada ketiga tahapan penanggulangan bencana harus didukung oleh semua sumber daya yang ada di BNPB.

3.3.1.1.5. Arah Kebijakan Dan Strategi BNPB

Arah kebijakan dan strategi BNPB 2020-2024 dijalankan searah dengan RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.

Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.

Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.

Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.

Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

Selanjutnya strategi BNPB 2020-2024 yang dikembangkan, diarahkan sejalan dengan Penguatan Sistem dan Tata Kelola Penanggulangan Bencana untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional, Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana dan Proyek Prioritas Nasional, Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana. Strategi BNPB 2020- 2024 dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diarahkan untuk mendukung proyek prioritas nasional mencakup :

1. Penguatan sistem, regulasi, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana.
2. Penguatan data, informasi dan literasi kebencanaan.
3. Integrasi kebijakan dan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana.
4. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.
5. Penguatan penanganan darurat bencana.
6. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan.
7. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Gambaran strategi BNPB 2020 – 2024 yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8.

Arah Kebijakan dan Strategi BNPB 2020-2024

Arah kebijakan	Strategi
1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.	Penguatan sistem, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, akademisi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana	Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.	Penguatan koordinasi dan komando penanganan darurat.
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.	Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

3.3.1.2. Telaahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Mengenai Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara minimal. Standar teknis pelayanan minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah Kota Cilegon dalam pemenuhan kebutuhan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dan diterapkan berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, kriteria penerima dan tata cara pemenuhan standar teknis terhadap pelayanan bencana daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

1. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota di Kota Cilegon Tahun 2019 sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana (Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana);
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana);
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana).

2. TARGET PENCAPAIAN SPM

NO.	BIDANG	JENIS LAYANAN	INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN	TARGET TAHUN CAPAIAN
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2020
		2 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2020
		3 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2020

3. REALISASI TAHUN 2020

NO.	BIDANG	JENIS LAYANAN		INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1.	Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100 %
		2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100 %
		3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100 %

Sumber Laporan Capaian SPM Tahun 2020

PENJELASAN REALISASI CAPAIAN:

Berdasarkan tabel indikator tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana yang diterapkan di Kota Cilegon berdasarkan Permendagri nomor 101 tahun 2018 telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah ditandai telah terukurnya indikator sebagai berikut ;

1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan target 100% telah terealisasi 100%; yang didapat dari penjumlahan Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Capaian tersebut signifikan dikarenakan (1)Telah dilaksanakan sosialisasi Informasi melalui Media Cetak dan Media Elektronik (Leaflet, Stiker, Koran, Online, Plang Himbauan/Larangan, dan Radio); (2)Telah dilaksanakan sosialisasi kepada kelompok pemuda, kelompok wanita, kelompok pelajar/mahasiswa, kelompok aparatur, kelompok guru, dan kelompok RT/RW; (3)Seluruh Kelurahan yang ada di Kota Cilegon telah melakukan sosialisasi kepada warganya secara mandiri melalui anggaran DPWKEL; (4)Peranserta industri juga aktif melakukan sosialisasi kepada warga di sekitar perusahaannya;
2. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target 100% telah terealisasi 100%, yang didapat dari penjumlahan warganegara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Capaian tersebut signifikan dikarenakan (1)Telah tersedianya Lokasi Evakuasi, Jalur Evakuasi, Zonasi; (2)Telah adanya Peralatan Kebencanaan, Pusdalops, TRC dan Relawan Kebencanaan; (3)Sering dilakukan drill/Simulasi kebencanaan baik di sekolah-sekolah, kelurahan-kelurahan, dan di industri-industri;
3. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target 100% telah terealisasi 100%, yang didapat dari penjumlahan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, capaian ini signifikan dikarenakan telah melaksanakan (1) Fungsi komando yang dilaksanakan melalui pengerahan SDM, Peralatan, Logistik dari OPD terkait, (2) Fungsi Koordinasi yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan OPD terkait, instansi vertikal, Lembaga Usaha dll dan (3) Fungsi Pelaksana unsur pelaksana BPBD Kota Cilegon yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan OPD terkait dan instansi vertikal yang ada di daerah.

Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut Permasalahan

1. Kurangnya personil BPBD baik dari segi kapabilitas maupun kuantitas, serta ketersediaan sarpras pendukung penanganan bencana (APD, sirine, kendaraan khusus kebencanaan serta pos damkar) yang belum memadai;
2. Sinergitas kesiapsiagaan bencana antar Perangkat Daerah maupun dengan instansi lain masih belum optimal;
3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk sadar bencana masih belum optimal;
4. Belum tersedianya regulasi (SOP) layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada yang mengatur tentang besaran, tata cara pelaksanaan, serta mekanisme pemberian.

Rencana tindak lanjut

1. Meningkatkan kapabilitas personil baik petugas BPBD maupun SKPD/Instansi dan relawan melalui berbagai pelatihan kebencanaan;
2. Sedangkan terkait kuantitas, mendorong pihak Badan Kepegawaian untuk memprioritas SDM kebencanaan dalam penerimaan ASN ataupun P3K serta upaya penguatan dukungan anggaran untuk pemenuhan sarpras kebencanaan.
2. Merevisi dokumen-dokumen kebencanaan, baik terkait kajian resiko bencana, rencana kontigensi dan lain-lain yang dituangkan dalam regulai sebagai payung hukum sinergitas lintas sektoral dalam penanganan bencana;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tanggap bencana melalui penguatan data, optimalisasi lintas sektoral dan peningkatan peran relawan bencana.
4. Menyusun SOP layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada.

3.3.2 Telaahan Renstra BPBD Propinsi Banten

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten untuk tahun 2012-2017 adalah :

” PROFESIONAL DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA. maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten pada tahun 2012-2017 mengemban misi sebagai berikut :

- I. Melindungi masyarakat Banten dengan mengutamakan pengurangan risiko bencana.
- II. Membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan handal.
- III. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara profesional dan terkoordinasi.

3.3.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten

I. Tujuan dari Misi I, adalah:

- a. Mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana;
- b. Mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan akibat bencana melalui pendidikan dan pelatihan penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi bencana

II. Tujuan dari Misi II, yaitu :

- a. Mengoptimalkan operasi penanganan darurat pada saat terjadi bencana dengan mengutamakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- b. Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat pada saat terjadi bencana.

III. Tujuan dari Misi III, yaitu :

- a. Menyediakan data/informasi potensi bencana di Provinsi Banten secara akurat dan transparan;
- b. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan manajemen pemulihan pascabencana yang efektif dan efisien.

IV. *Sasaran Misi I Jangka Menengah, yaitu :*

Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.

V. *Sasaran Misi II Jangka Menengah, yaitu :*

Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan efisien

VI. *Sasaran Misi III Jangka Menengah, yaitu :*

Terwujudnya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana.

3.3.2.2 Strategi dan Kebijakan BPBD

Tabel 3.9

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : PROFESIONAL DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

MISI I : Melindungi masyarakat Banten dengan mengutamakan pengurangan risiko bencana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
a. Mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi	a. Terwujudnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana	a. Peningkatan kapasitas di tingkat provinsi dan kabupaten / kota.	a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan

ancaman bencana			satuan reaksi cepat penanggulangan bencana
b. Mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan akibat bencana melalui pendidikan dan pelatihan penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi bencana			

MISI II : Membangun system penanggulangan bencana yang efektif dan handal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
a. Mengoptimalkan operasi penanganan darurat pada saat terjadi bencana dengan mengutamakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana	- Terwujudnya system penanganan kedaruratan yang efektif dan efisien	- Peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan . - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung - Peningkatan system logistic dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.	- Menyelesaikan penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pasca bencana secara tepat , tepat dan efektif serta terkoordinir / terpadu.
b. Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat pada saat terjadi bencana.			

Misi III : Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara professional dan terkoordinasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
a. Menyediakan data / informasi potensi bencana di provinsi Banten secara akurat dan transparan b. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan manajemen pemulihan pasca bencana yang efektif dan efisien	- Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik sebelum bencana.	- Peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal. - Peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan	- Menyelesaikan sarana dan prasarana non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

3.3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengacu kepada Perda Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040, Kota Cilegon memiliki potensi pengembangan wilayah yang dapat dijadikan faktor pendukung keberhasilan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di Kota Cilegon. Potensi wilayah tersebut sebagaimana tertuang dalam RTRW Kota Cilegon Tahun 2020-2040.

Jalur Evakuasi Bencana

Berdasarkan potensi terjadinya bencana di Kota Cilegon, yaitu bencana tsunami dan bahaya industri kimia, maka rencana jalur evakuasi ini adalah penetapan jalur evakuasi bencana yaitu dengan melalui jalan-jalan sekunder (jalan kota baik kolektor maupun lokal) yang terdekat dan mudah dicapai menuju lokasi evakuasi bencana yang sudah ditetapkan oleh SATLAK PB Kota Cilegon, meliputi:

1. Untuk menuju lokasi evakuasi I yang dipusatkan di SD Kampung Baru Kab. Serang, jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Cilodan/Sriwi Kec. Ciwandan yang melewati perbatasan antara Kota Cilegon – Kab. Serang berjarak + 2 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
2. Untuk menuju lokasi evakuasi II yang dipusatkan di Kampung Kopo Kidul, jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Kawasan Pancapuri dan Akses Jalur Jl. Ciromo-Kopolandeuh (Jl. Sunan Demak) berjarak + 2Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
3. Untuk menuju lokasi evakuasi III yang dipusatkan di Kantor Desa/MTs Randakari, jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Randakari (Sukasari-Sasak Asem) dan Akses Jalur Jl. Kp. Warung Kara-Umbul Burak berjarak + 1,2 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
4. Untuk menuju lokasi evakuasi IV yang dipusatkan di Kp. Karang Jetak Lor (Kubang Sari), jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Mudakir (Meluar-Warung Juwet-Buah Kopek-Panauwan-Ciriu) dan Akses jalan lain menuju lokasi berjarak + 2 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
5. Untuk menuju lokasi evakuasi V yang dipusatkan di SD Walikukun (Lebak Denok), jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Ir. Sutami (Krenceng-Batukuda), Jl. H. Agus Salim, Jl. Kp. Leuweung Sawo, Delingseng, Kepuh Denok menuju lokasi berjarak + 3 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
6. Untuk menuju lokasi evakuasi VI yang dipusatkan di SD Lebak Gebang (Bagendung) Kec. Cilegon, jalur evakuasi melalui akses Jl. Temu Putih, Ciwedus, arah TPA Bagendung menuju lokasi berjarak + 4 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
7. Untuk menuju lokasi evakuasi VII yang dipusatkan di TPU Cikerei Kec. Cibeber, jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Tb. Ismail, Jl. Pagebangan, arah TPA Bagendung menuju lokasi berjarak + 4 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;

8. Untuk menuju lokasi evakuasi VIII yang dipusatkan di Kab. Serang (Waringin Kurung), jalur evakuasi melalui akses jalur Jalan Serdang Kab. Serang;
9. Untuk menuju lokasi evakuasi IX yang dipusatkan di SD Pecinaan (Tegal Bunder), jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Sumampir, Kebondalem, Purwakarta, Pabean menuju lokasi berjarak + 3 Km;
10. Untuk menuju lokasi evakuasi X yang dipusatkan di SD Gerem 3 Kec. Grogol, jalur evakuasi melalui akses utama (Jl. H. Leman) berjarak + 1,2 Km;
11. Untuk menuju lokasi evakuasi XI yang dipusatkan di Lapangan Terbuka, jalur evakuasi melalui akses Jl. Statomer-Cikuasa berjarak + 1,2 Km;
12. Untuk menuju lokasi evakuasi XII yang dipusatkan di Daerah Terbuka, jalur evakuasi melalui akses Jl. Puskesmas Merak, Jl. Pasar Baru Merak, Jl. Merdeka, dan Jl. Langon menuju ke lokasi berjarak + 1,6 Km;
13. Untuk menuju lokasi evakuasi XIII yang dipusatkan di Lapangan Terbuka, jalur evakuasi melalui akses Jl. Kp. Cipala menuju ke lokasi berjarak + 1,2 Km;
14. Untuk menuju lokasi evakuasi XIV yang dipusatkan di SD Pulatorida (Lebak Gede), jalur evakuasi melalui akses Jl. Kp. Temposo menuju ke lokasi berjarak + 0,8 Km; dan
15. Untuk menuju lokasi evakuasi XV yang dipusatkan di Lapangan Terbuka (Kel. Suralaya), jalur evakuasi melalui akses Jl. Ki Kahal menuju ke lokasi berjarak + ,1 Km.

Kawasan Ruang Terbuka Non-Hijau

Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau di Kota Cilegon dengan luas 125,41 Ha meliputi:

Waduk Krenceng di Kecamatan Citangkil;

Situ Rawa Arum di Kecamatan Grogol;

Tersebar di masing masing tiap kecamatan; dan

Sumur-sumur resapan di setiap kecamatan

Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang evakuasi bencana di Kota Cilegon, meliputi:

Titik tempat evakuasi sementara meliputi:

TES SD Pulorida

TES SD Gerem 3 Kecamatan Grogol

TES Lapangan Terbuka Palm Hils

TES Lapangan Terbuka Ciromo

TES Karang Jetak Lor

TES Kantor Kelurahan Randakari

Titik tempat evakuasi akhir meliputi:

TEA SMPN 04 Cilegon

TEA Kelurahan Jombang Wetan

TEA Kelurahan Gunung Sugih, Ciwandan

TEA Daerah Terbuka Kubang Lumbra Kidul

Wilayah Rawan Bencana

Sesuai dengan kondisi fisik wilayah, kawasan rawan bencana di Kota Cilegon terdiri dari Kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tsunami, Kawasan rawan banjir, Kawasan rawan cuaca ekstrim, Kawasan rawan bencana abrasi, dan kawasan rawan bahaya industri kimia. Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan tanah longsor. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Arahkan pengelolaan kawasan rawan bencana adalah:

Tidak membangun bangunan sebagai areal permukiman, fasilitas pertanian, pariwisata, perdagangan dan peruntukan bangunan lainnya.

Apabila terjadi bencana, maka segera dilakukan mitigasi dan rehabilitasi sarana prasarana sebagai upaya pemenuhan pelayanan masyarakat.

Meningkatkan kualitas sarana prasarana yang menghubungkan daerah rawan bencana dengan pusat pelayanan kesehatan terpadu terdekat atau mempermudah akses jalur penanganan mitigasi ke wilayah kabupaten dan/atau kota sekitar.

Adapun wilayah di Kota Cilegon yang termasuk dalam kawasan rawan bencana gempa bumi yang berada di :

Kecamatan Pulomerak

Kecamatan Grogol

Kecamatan Citangkil

Kecamatan Ciwandan

Kecamatan Cilegon

Kecamatan Purwakarta

Kecamatan Jombang

Kecamatan Cibeber.

Kawasan rawan bencana alam tsunami di Kota Cilegon berada di :

Kecamatan Pulomerak

KecamatanGrogol

Kecamatan Citangkil

Kecamatan Ciwandan.

Kawasan rawan bencana banjir di Kota Cilegon berada di :

Kecamatan Cibeber

Kecamatan Cilegon

Kecamatan Citangkil

Kecamatan Ciwandan

Kecamatan Grogol

Kecamatan Jombang

Kecamatan Purwakarta

Kawasan rawan bencana abrasi di Kota Cilegon berada di ::

Kecamatan Citangkil

Kecamatan Grogol

Kecamatan Ciwandan

Kecamatan Pulomerak

Kawasan rawan bahaya industri kimia di Kota Cilegon berada di :

Kecamatan Pulomerak;

Kecamatan Grogol;

Kecamatan Citangkil; dan

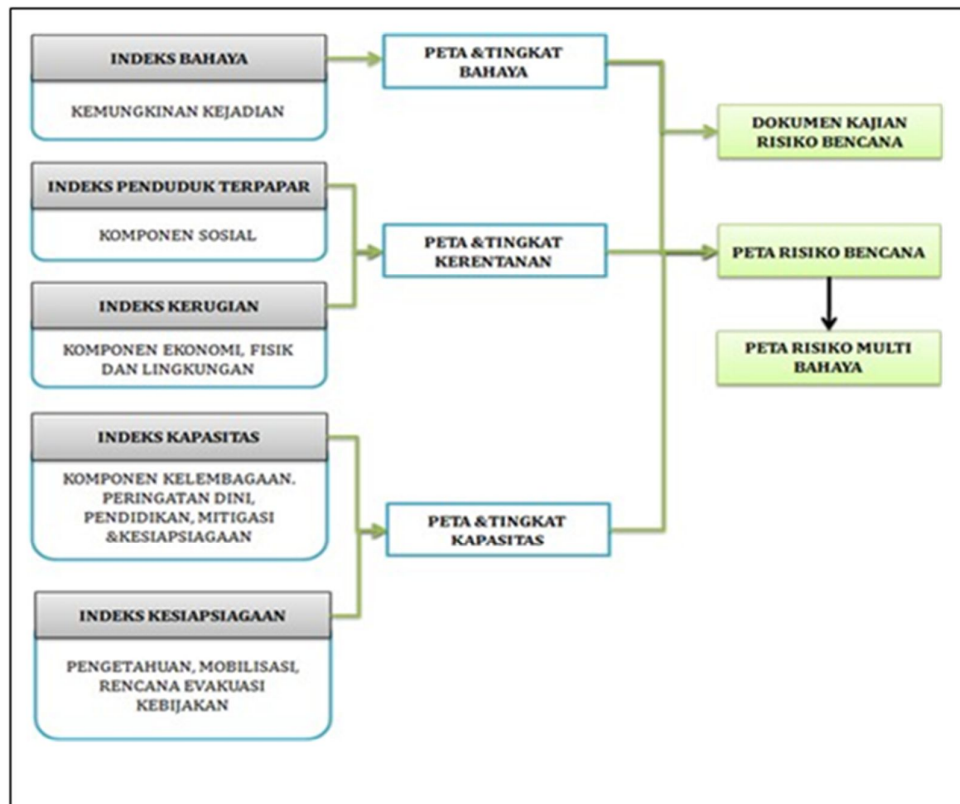
Kecamatan Ciwandan.

Peta Risiko Bencana

Peta risiko bencana adalah petunjuk mengenai gambaran tingkat bahaya, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas serta tingkat risiko setiap bencana yang berpotensi di Kota Cilegon. Metode perhitungan serta data yang dibutuhkan untuk menghitung berbagai jenis indeks akan berbeda untuk setiap jenis ancaman bencana yang ada. Hasil indeks-indeks tersebut menjadi dasar pengkajian setiap komponen bahaya, komponen kerentanan, dan komponen kapasitas untuk menentukan pemetaan masing-masingnya.

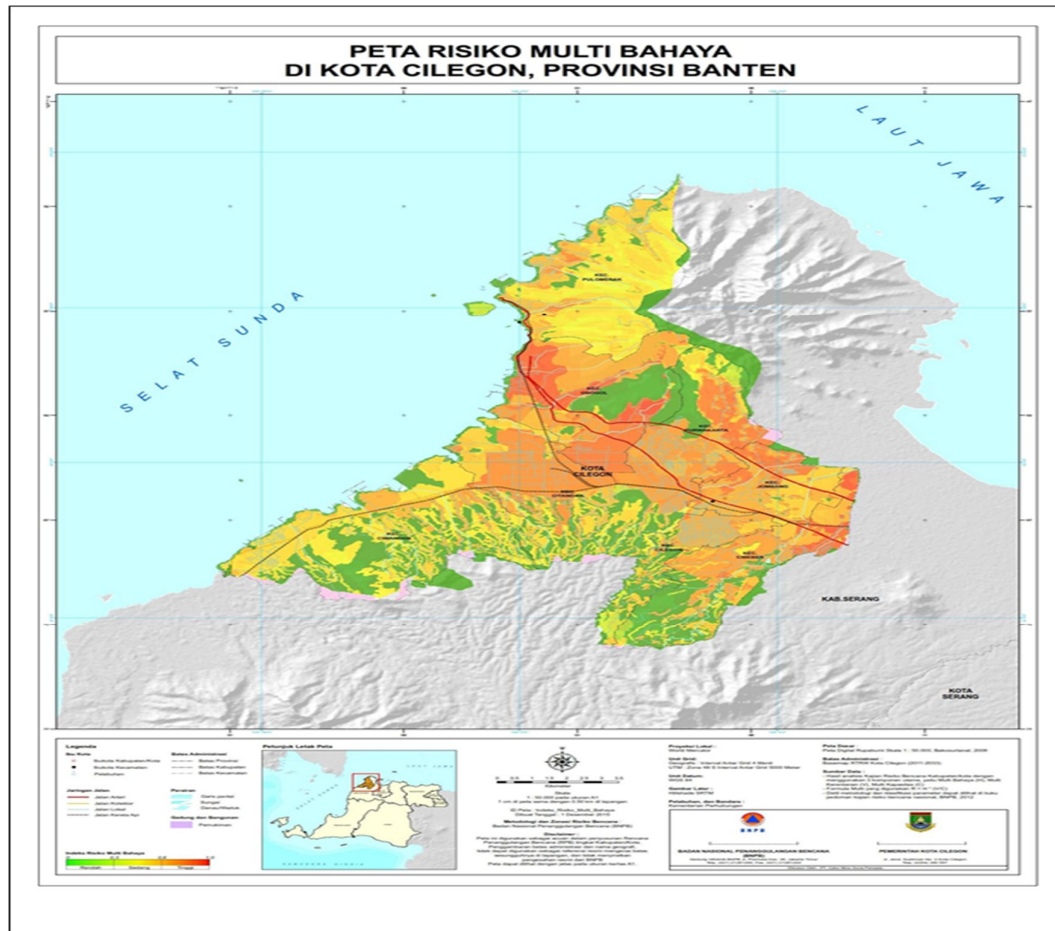
Perolehan peta risiko bencana dan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). Peta risiko bencana dan Dokumen KRB sama-sama diperoleh dari indeks dan data yang sama. Indeks penentu peta dan tingkat tersebut, yaitu indeks bahaya, didapatkan dari kemungkinan kejadian bencana berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana, penggabungan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian, didapatkan dari penghitungan komponen sosial, komponen ekonomi, fisik, dan lingkungan dan penggabungan indeks kapasitas dan indeks kesiapsiagaan, didapatkan dari komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, kesiapsiagaan. Selain itu, juga pengetahuan, mobilisasi, dan rencana evakuasi kebijakan. Untuk lebih jelasnya metode penyusunan peta risiko bencana tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1
Pemetaan Risiko Bencana



Berdasarkan prasyarat pemetaan tersebut maka disusun peta risiko untuk setiap bencana yang mengancam di Kota Cilegon. Penggabungan dari peta risiko setiap bencana menghasilkan peta risiko multi bahaya di Kota Cilegon. peta risiko multi bahaya di Kota Cilegon dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2.
Peta Risiko Multi Bahaya di Kota Cilegon



(sumber: KRB Tahun 2015-2020)

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun Isu Strategis utama di Kota Cilegon yang Perlu diselesaikan dalam jangka waktu 2021-2026:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
2. Kualitas dan Daya Saing Perekonomian
3. Peningkatan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota
4. Penataan Ruang, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Terkait isu strategis yang diemban oleh BPBD Kota Cilegon terhadap isu Strategis utama di Kota Cilegon adalah poin ke-4 yaitu Penataan Ruang, Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup yaitu terkait Permasalahan utama penyebab banjir di Kota Cilegon yang utama adalah Perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai peruntukannya, adanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terukur, karena Pemerintah Kota Cilegon belum memiliki Neraca Sumber Daya Alam dan dokumen inventarisasi Lingkungan Hidup, belum terintegrasinya sistem drainase kawasan dan kurangnya kapasitas saluran sehingga tidak mampu menampung debit air limpasan. Selain itu, kapasitas daya tampung badan air tidak memadai.

Mitigasi bencana di Kota Cilegon juga masih perlu ditingkatkan berbagai permasalahan terkait dengan penanggulangan bencana diantaranya serta jangkauan pelayanan terbatas, belum ada regulasi lengkap tentang penanggulangan bencana (Rencana Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana), belum terciptanya sistem peringatan dini yang lengkap, belum tersedianya tempat dan jalur evakuasi bagi daerah yang beresiko tinggi serta belum tersedianya jalan alternatif untuk mitigasi bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon yang dijabarkan dari misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon adalah :

- a. Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan, Indikator Tujuan ini dijabarkan kedalam **sasaran**, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas aparatur

Terdapat 2 (dua) Indikator sasaran yaitu Nilai LAKIP Perangkat Daerah dengan satuan poin dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan satuan poin.

Kedua Indikator sasaran ini nantinya akan mendukung meningkatnya indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi satuan poin

- b. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa **sasaran**, yaitu Meningkatnya Ketangguhan Bencana.

Dan terdapat 3 (Tiga) Indikator sasaran yaitu Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaan, Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, dan Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Dimana ketiga indikator sasaran ini mendukung untuk menurunkan indeks risiko bencana yang ada di Kota Cilegon.

Adapun matrik tujuan dan sasaran jangka menengah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Cilegon

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					kondisi Kinerja Awal Periode (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
					Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	62,97	71,20	75,30	78,00	82,20	84,20
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur								
			Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	85,00
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	42,00	45,00	48,00	50,00	52,00	52,00
2.	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		Indeks Resiko bencana	Poin	135	130	125	120	115	110

		Meningkatnya ketangguhan bencana								
			Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon yang dijabarkan dari tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon adalah :

- a. Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **strategi** yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Untuk mencapai Strategi, dilakukan dengan **arah kebijakan** yaitu Mendukung Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

- b. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **strategi** yaitu :

- Memperkuat mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana
- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pengendali bencana

Untuk mencapai strategi, dilakukan dengan **arah kebijakan** :

- Peningkatan fungsi pusdalop dan mengembangkan sistem informasi, diklat dan logistik, Penguatan regulasi, tata kelembagaan dan kemitraan masyarakat serta sarana dan prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana demi peningkatan ketangguhan aparatur dan masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana
- Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

- Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan dalam 5 (Lima) Tahun mendatang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<i>VISI : “Mewujudkan Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat “.</i>			
MISI1 : Menghadirkan Pemerintahan Daerah Yang Profesional Dan Akuntabel			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan profesionalitas aparatur	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Mendukung Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
MISI 5 : Mewujudkan Masyarakat Berperadaban			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.	Meningkatnya ketangguhan bencana	Menguatkan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana	Peningkatan fungsi pusdalop dan mengembangkan sistem informasi, diklat dan logistik,Penguatan regulasi, tata kelembagaan dan kemitraan masyarakat serta sarana dan prasarana mitigasi dan penanggulangan

			bencana demi peningkatan ketangguhan aparatur dan masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pengendali bencana	Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
			Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA CILEGON YANG SELALU SIAP SIAGA, TANGGAP DAN TANGGUH DALAM MENGHADAPI BENCANA”**. Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BNPB yang akan dilaksanakan ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BPBD. Hal tersebut mencakup sebagai berikut:

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pendekatan penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dikaitkan dengan program prioritas yang tercantum dalam program dan kegiatan yang diamanatkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri No. 101 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014. Adapun program prioritas yang dimaksud antara lain :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**, yang meliputi kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- h. Administrasi Kepegawean Perangkat Daerah

- 2. **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**, meliputi kegiatan:
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Adapun Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan ditujukan pada Tabel Berikut:

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN) - RENSTRA	SATUAN
2	3	
1.05.0.00.0.00.04.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
T1.1 Peningkatan layanan pemerintahan		
	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin
S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur		
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	poin
	Indeks RB Perangkat Daerah	poin
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	poin
0.00.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%
0.00.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%
0.00.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%
0.00.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%
0.00.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah		

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%
	Indeks RB Perangkat Daerah	poin
0.00.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%
T5.1 Peningkatan kualitas hidup masyarakat		
	Indeks Resiko Bencana	poin
S5.1.3 Meningkatnya ketangguhan bencana		
	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaan	%
	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan	%

	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	%
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaan	%
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	%
	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		

	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan sub keg pada kegiatan Penataan Sistem dasar Terhadap Bencana	%
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	%
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%

6.2 INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 BPBD Kota Cilegon memiliki tujuan dan sasaran yang terhubung dengan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 yaitu:

Tujuan: Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, dengan Indikator Tujuan yaitu Indeks Risiko Bencana (IRB)

Sasaran: Meningkatnya ketangguhan bencana dengan Capaian Kinerja indikator sasaran ini untuk mendukung Indikator Tujuan yaitu Indeks Risiko Bencana (IRB) yang didapat dari mengisi kuisioner Peringkat Penilaian Kapasitas Daerah (7 Fokus Prioritas dan 71 Indikator pencapaian) dari BNPB.

Pendekatan teknis perhitungan indeks resiko bencana didasarkan pada Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Adapun Indikator Kinerja sasaran Program Penanggulangan Bencana, adalah sebagai berikut:

1. Persentase Masyarakat di wilayah rawan bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaan
2. Persentase Masyarakat di wilayah rawan bencana yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
3. Persentase Masyarakat di wilayah rawan bencana yang mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Selanjutnya indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD Kota Cilegon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cilegon tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **tabel 6.1** dan Revisi pada **tabel 6.2** pada tabel tersebut berisi tentang Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, dan Pendanaan OPD BPBD Kota Cilegon.

Tabel 6.1

Rencana program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN (RPJMD)	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN) - RPJMD	KODE (RENTARA)	TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN) - RENSTRA	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGULANGAN AB	
							Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Akhir RPJMD			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET			Rp. 2021
2	3	1	2	3		4	5	8	7	10	9	12	11	14	13	16	15	18	19	6
1.05.0.00.0.00.04.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.05.0.0.0.0.00.0.4.00	1.05.0.00.0.00.04.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					10.594.285.257		12.053.473.853		11.157.377.759		11.121.715.324		11.856.536.648		67.365.614.768		10.582.225.927
T1.1 Peningkatan layanan pemerintahan		T1.1	T1.1 Peningkatan layanan pemerintahan					8.174.081.989		8.493.270.585		8.827.174.491		9.176.512.056		9.361.333.380		51.755.772.613		7.723.400.112
	Indeks Reformasi Birokrasi	T1.1.1		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	62,97 (B)	71,2 (BB)		75,3 (BB)		78 (BB)		82,2 (A)		84,2 (A)		84,2 (A)			7.723.400.112

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur		S1.1.1	S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur					8.174.081 .989		8.493.2 70.585		8.827.174 .491		9.176.512. 056		9.361.333 .380		51.755.772. 613		7.723.400. 112
	Nilai SAKIP	0.00.01. 1.05.0.0 0.0.00.0 4.00.1		Nilai Lakip Perangkat Daerah	poin	79	80		81		82		83		85		85			7.723.400. 112
		0.00.01. 1.05.0.0 0.0.00.0 4.00.2		Indeks RB Perangkat Daerah	poin	42	45		48		50		52		52		52			-
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A		0.00.01. 1.05.0.0 0.0.00.0 4.00	0.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.174.081 .989		8.493.2 70.585		8.827.174 .491		9.176.512. 056		9.361.333 .380		51.755.772. 613		7.723.400. 112
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	0.00.01. 1.05.0.0 0.0.00.0 4.00.1		Nilai Lakip Perangkat Daerah	poin	79	80	8.167.081 .989	81	8.486.2 70.585	82	8.820.174 .491	83	9.169.512. 056	85	9.354.333 .380	85	51.720.772. 613		7.723.400. 112
0.00.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0.00.01. 2.01.0.0 0.01.1.0 5.0.00.0 .00.04.0 0.1	0.00.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					25.496.73 2		25.496. 732		25.496.73 2		25.496.732		25.496.73 2		180.269.04 6		52.785.386

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	25.496.732	100	25.496.732	100	25.496.732	100	25.496.732	100	25.496.732	100	180.269.046	52.785.386
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0.00.01.2.06.0.0 0.01.1.0 5.0.00.0 .00.04.0 0.1	0.00.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					430.617.200		349.269.285		401.547.499		351.069.285		381.576.773		2.442.829.789	528.749.747
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	430.617.200	100	349.269.285	100	401.547.499	100	351.069.285	100	381.576.773	100	2.442.829.789	528.749.747
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0.00.01.2.07.0.0 0.01.1.0 5.0.00.0 .00.04.0 0.1	0.00.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					27.406.359		15.000.000		50.000.000		25.272.625		35.000.000		195.993.136	43.314.152

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	27.406.359	100	15.000.000	100	50.000.000	100	25.272.625	100	35.000.000	100	195.993.136		43.314.152
0.00.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0.00.01.2.08.0.0 0.01.1.0 5.0.00.0 .00.04.0 0.1	0.00.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.525.285.023		1.786.960.287		1.786.960.287		2.022.160.287		2.022.160.287		10.613.931.066		1.470.404.895
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	1.525.285.023	100	1.786.960.287	100	1.786.960.287	100	2.022.160.287	100	2.022.160.287	100	10.613.931.066		1.470.404.895

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

0.00.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0.00.01. 2.09.0.0 0.01.1.0 5.0.00.0 .00.04.0 0.1	0.00.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					494.579.2 01		455.189 .096		502.868.3 11		484.579.20 1		593.134.9 03		2.993.392.7 09		463.041.99 7
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	494.579.2 01	100	455.189 .096	100	502.868.3 11	100	484.579.20 1	100	593.134.9 03	100	2.993.392.7 09		463.041.99 7
	Indeks RB Perangkat Daerah	0.00.01. 1.05.0.0 0.0.00.0 4.00.2		Indeks RB Perangkat Daerah	poin	42	45	7.000.000	48	7.000.0 00	50	7.000.000	52	7.000.000	52	7.000.000	52	35.000.000		-
0.00.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0.00.01. 2.05.0.0 0.01.1.0 5.0.00.0 .00.04.0 0.2	0.00.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					7.000.000		7.000.0 00		7.000.000		7.000.000		7.000.000		35.000.000		-

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	35.000.000		-
TS.1 Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat		TS.1	TS.1 Peningkatan kualitas hidup masyarakat					2.420.203.268		3.560.203.268		2.330.203.268		1.945.203.268		2.495.203.268		15.609.842.155		2.858.825.815
	Indeks Kebahagiaan	SS.1.3.2		Indeks Resiko Bencana	poin	135	130		125		120		115		110		110			2.858.825.815
SS.1.3 Mewujudkan Stabilitas Pangan, Ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan		SS.1.3	SS.1.3 Meningkatkan ketangguhan bencana					2.420.203.268		3.560.203.268		2.330.203.268		1.945.203.268		2.495.203.268		15.609.842.155		2.858.825.815

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

	Indeks Resiko Bencana	1.05.03.1.05.0.0 0.0.00.0 4.00.1		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaan	%	100	100		100		100		100		100		100			324.998.000
		1.05.03.1.05.0.0 0.0.00.0 4.00.2		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	100	100		100		100		100		100		100			983.294.660
		1.05.03.1.05.0.0 0.0.00.0 4.00.3		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	%	100	100		100		100		100		100		100			1.550.533.155
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		1.05.03.1.05.0.0 0.0.00.0 4.00	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.420.203.268		3.560.203.268		2.330.203.268		1.945.203.268		2.495.203.268		15.609.842.155		2.858.825.815

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaan	1.05.03.1.05.0.0 0.0.00.0 4.00.1		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaan	%	100	100	350.000.000	100	330.000.000	100	230.000.000	100	130.000.000	100	230.000.000	100	1.594.998.000		324.998.000
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		1.05.03.2.01.1.0 5.03.1.0 5.0.00.0 .00.04.0 0.1	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					350.000.000		330.000.000		230.000.000		130.000.000		230.000.000		1.594.998.000		324.998.000
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	350.000.000	100	330.000.000	100	230.000.000	100	130.000.000	100	230.000.000	100	1.594.998.000		324.998.000
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1.05.03.2.02.1.0 5.03.1.0 5.0.00.0 .00.04.0 0.2	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					1.195.203.268		2.385.203.268		1.185.203.268		935.203.268		985.233.268		7.669.341.000		983.294.660

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	1.195.203.268	100	2.385.203.268	100	1.185.203.268	100	935.203.268	100	985.233.268	100	7.669.341.000		983.294.660
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	1.05.03.1.05.0.0.0.00.0.400.3		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	%	100	100	875.000.000	100	845.000.000	100	915.000.000	100	880.000.000	100	880.000.000	100	5.945.533.155		1.550.533.155
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.1.05.0.0.0.00.040.0.3	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				875.000.000		845.000.000		915.000.000		880.000.000		880.000.000		5.945.533.155		1.550.533.155
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	875.000.000	100	845.000.000	100	915.000.000	100	880.000.000	100	880.000.000	100	5.945.533.155		1.550.533.155

Tabel 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CILEGON PERIODE 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip Perangkat Daerah	-	80 poin	7.854.637.560	81 poin	9.319.073.104	82 poin	9.007.417.659	83 poin	9.360.835.059	85 poin	9.545.656.383	85 poin	45.087.619.765	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
				Indeks RB Perangkat Daerah	-	45 poin		48 poin		50 poin		52 poin		52 poin		52 poin			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	-	-	93.917.780	10 Laporan / Dokumen	19.500.000	10 Laporan / Dokumen	19.500.000	10 Laporan / Dokumen	19.500.000	10 Laporan / Dokumen	19.500.000	10 Laporan / Dokumen	171.917.780	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
				Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %		-		-		-		-		-			
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.589.224	3 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	13.589.224	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.504.230	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	12.504.230	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.350.787	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	15.350.787	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.999.604	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	6.999.604	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.532.424	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	13.532.424	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	54.943.571	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	94.943.571	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2.997.940	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	14.997.940	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	4.738.780.402	12 Orang / Bulan	6.028.692.823	12 Orang / Bulan	6.221.541.562	12 Orang / Bulan	6.433.253.661	12 Orang / Bulan	6.469.284.420	12 Orang / Bulan	29.891.552.868	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %			100 %		-		-		-		-		-					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	4.659.581.518	12 Orang/bulan	5.939.772.823	12 Orang/bulan	6.166.311.648	12 Orang/bulan	6.378.023.747	12 Orang/bulan	6.414.054.506	12 Orang/bulan	29.557.744.242	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	64.200.000	12 Dokumen	73.920.000	12 Dokumen	47.160.000	12 Dokumen	47.160.000	12 Dokumen	47.160.000	12 Dokumen	279.600.000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	14.998.884	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	8.069.914	3 Laporan	8.069.914	3 Laporan	8.069.914	3 Laporan	54.208.626	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	90.000.000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	90.000.000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan	-	-	5.405.000	3 Laporan / Dokumen	317.655.871	3 Laporan / Dokumen	7.000.000	3 Laporan / Dokumen	7.000.000	3 Laporan / Dokumen	7.000.000	3 Laporan / Dokumen	344.060.871	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	1 Paket	300.655.871	-	-	-	-	-	-	-	300.655.871	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 Dokumen	2.013.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	12.013.000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	1 Dokumen	1.967.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	11.967.000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1 Dokumen	1.425.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	9.425.000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	4 Orang	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	453.573.282	8 Laporan / Dokumen	581.269.285	8 Laporan / Dokumen	401.547.499	8 Laporan / Dokumen	351.069.285	8 Laporan / Dokumen	381.576.773	8 Laporan / Dokumen	2.169.036.124	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		-		-		-		-		-			
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.983.000	12 Paket	9.226.498	12 Paket	9.226.498	12 Paket	9.226.498	12 Paket	9.226.498	12 Paket	46.888.992	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	28 Paket	68.815.066	28 Paket	320.042.787	28 Paket	89.842.787	28 Paket	89.842.787	28 Paket	89.842.787	28 Paket	658.386.214	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	30.503.960	9 Paket	10.000.000	9 Paket	25.000.000	9 Paket	10.000.000	9 Paket	30.507.488	9 Paket	106.011.448	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	109.764.356	12 Paket	100.000.000	12 Paket	104.978.214	12 Paket	100.000.000	12 Paket	110.000.000	12 Paket	524.742.570	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	48.454.400	8 Paket	25.000.000	8 Paket	50.000.000	8 Paket	25.000.000	8 Paket	25.000.000	8 Paket	173.454.400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen	13.955.500	6 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	73.955.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	3.469.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	16.969.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan PenyelenggaraaRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	168.628.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	568.628.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	112.568.000	13 Unit	111.805.742	13 Unit	50.000.000	13 Unit	25.272.625	13 Unit	35.000.000	13 Unit	334.646.367	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
				Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		-		-		-		-		-			
		1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	11.240.000	10 Unit	-	10 Unit	15.000.000	10 Unit	10.272.625	10 Unit	15.000.000	10 Unit	51.512.625	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	101.328.000	3 Unit	111.805.742	3 Unit	35.000.000	3 Unit	15.000.000	3 Unit	20.000.000	3 Unit	283.133.742	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.001.333.768	12 Laporan	1.786.960.287	12 Laporan	1.786.960.287	12 Laporan	2.022.160.287	12 Laporan	2.022.160.287	12 Laporan	9.619.574.916	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		-		-		-		-		-			
		1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	30.000.000	BADAN PENANGGULAN NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	198.576.098	12 Laporan	240.245.023	12 Laporan	240.245.023	12 Laporan	240.245.023	12 Laporan	240.245.023	12 Laporan	1.159.556.190	BADAN PENANGGULAN NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.796.757.670	12 Laporan	1.540.715.264	12 Laporan	1.540.715.264	12 Laporan	1.775.915.264	12 Laporan	1.775.915.264	12 Laporan	8.430.018.726	BADAN PENANGGULAN NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	431.059.328	30 Unit	455.189.096	30 Unit	502.868.311	30 Unit	484.579.201	30 Unit	593.134.903	30 Unit	2.466.830.839	BADAN PENANGGULAN NGAN BENCANA DAERAH	
				Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		-		-		-		-		-			
		1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	5 Unit	165.782.201	5 Unit	184.071.311	5 Unit	165.782.201	5 Unit	184.071.311	5 Unit	699.707.024	BADAN PENANGGULAN NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	19 Unit	200.000.000	19 Unit	200.000.000	19 Unit	200.000.000	19 Unit	200.000.000	19 Unit	800.000.000	BADAN PENANGGULAN NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	305.150.130	-	-	-	-	24 Unit	-	-	-	-	305.150.130	BADAN PENANGGULAN NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	48.329.560	5 Unit	48.797.000	5 Unit	48.797.000	5 Unit	48.797.000	5 Unit	48.797.000	5 Unit	243.517.560	BADAN PENANGGULAN NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	77.579.638	1 Unit	40.609.895	1 Unit	70.000.000	1 Unit	70.000.000	1 Unit	160.266.592	1 Unit	418.456.125	BADAN PENANGGULAN NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaan	-	100 %	2.280.590.813	100 %	2.920.640.649	100 %	2.336.200.000	100 %	1.951.200.000	100 %	2.501.200.000	100 %	11.989.831.462	BADAN PENANGGULAN NGAN BENCANA DAERAH	
				Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	-	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
				Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	-	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	157.780.980	100 %	330.000.000	100 %	230.000.000	100 %	130.000.000	100 %	230.000.000	100 %	1.077.780.980	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
				Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %		-		-		-		-		-				
		1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	63.434.000	1 Dokumen	230.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	293.434.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	-	100.000 Orang	94.346.980	100.000 Orang	100.000.000	100.000 Orang	230.000.000	43.803 Orang	130.000.000	100.000 Orang	230.000.000	443.803 Orang	784.346.980	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Capaian Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.101.673.989	100 %	1.004.150.489	100 %	1.191.200.000	100 %	941.200.000	100 %	991.200.000	100 %	5.229.424.478	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
				Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %		-		-		-		-		-				
		1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	00 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	44 Orang	40 Orang	512.549.709	40 Orang	75.000.000	40 Orang	75.000.000	40 Orang	75.000.000	40 Orang	75.000.000	40 Orang	812.549.709	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	00 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	420.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	-	-	-	3 Unit	170.000.000	3 Unit	270.000.000	3 Unit	170.000.000	3 Unit	70.000.000	3 Unit	680.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	00 Dokumen	1 Dokumen	45.233.100	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	245.233.100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	5 Kawasan	49.112.500	5 Kawasan	50.000.000	5 Kawasan	50.000.000	5 Kawasan	50.000.000	5 Kawasan	100.000.000	5 Kawasan	299.112.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota		5	5	28.188.780	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	148.188.780	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	00 Orang	6 Orang	69.377.700	6 Orang	169.150.489	6 Orang	16.200.000	6 Orang	116.200.000	6 Orang	116.200.000	6 Orang	487.128.189	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	00 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	-	150.000.000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	-	300 Orang	378.240.600	300 Orang	440.000.000	300 Orang	290.000.000	300 Orang	290.000.000	300 Orang	390.000.000	300 Orang	1.788.240.600	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	18.971.600	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	98.971.600	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	1.021.135.844	-	1.045.000.000	-	915.000.000	-	880.000.000	-	880.000.000	-	4.741.135.844	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
				Capaian Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
		1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-	1 Laporan	17.544.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	217.544.000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	639.784.300	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	360.000.000	1 Dokumen	370.000.000	1 Dokumen	370.000.000	1 Dokumen	2.089.784.300	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	10 Orang	23.064.000	10 Orang	250.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	423.064.000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	100 Orang	316.038.544	100 Orang	345.000.000	100 Orang	405.000.000	100 Orang	360.000.000	100 Orang	360.000.000	100 Orang	1.786.038.544	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	00 Laporan	1 Laporan	8.500.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	128.500.000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	-	1 Dokumen	16.205.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	96.205.000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	541.490.160	-	-	-	-	-	400.000.000	-	941.490.160	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
				Capaian Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	00 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	00 Dokumen	-	-	1 Dokumen	140.300.000	-	-	-	-	-	-	-	140.300.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	00 Dokumen	-	-	1 Dokumen	88.216.146	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	188.216.146	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	00 Dokumen	-	-	1 Dokumen	122.974.014	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	222.974.014	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	00 Laporan	-	-	1 Laporan	190.000.000	-	-	-	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	290.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
							10.135.228.373		12.239.713.753		11.343.617.659		11.312.035.059		12.046.856.383		57.077.451.227		

6.3. Program Prioritas

Program prioritas pembangunan tahun 2021-2026 merupakan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2021-2026. Terdapat 19 (sembilan belas) Program Prioritas.

Adapun Program Prioritas yang didukung oleh BPBD Kota Cilegon adalah:

PP1. Peningkatan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN

berbasis kelas jabatan, dengan mekanisme pemberian didasarkan pada kinerja disiplin, kinerja individu dan kinerja organisasi, dengan akumulasi kenaikan TPP sebesar 25% selama periode RPJMD

PP2. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintahan, peningkatan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah menjadi prioritas ke depan. Hasil evaluasi Kemenpan, tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Cilegon di tahun 2020 baru mencapai predikat B dengan nilai 65,45. Upaya peningkatan akuntabilitas akan dilakukan melalui peningkatan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, dengan fokus pada aspek:

- 1) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dengan prioritas pada pembangunan Satu Data Pembangunan Cilegon.
- 2) Peningkatan manajemen kinerja secara menyeluruh dengan prioritas peningkatan kualitas penerapan e-SAKIP
- 3) Peningkatan manajemen asset daerah dengan prioritas pada integrasi sistem manajemen asset dengan penatausahaan keuangan, penguatan regulasi BUMD, sertifikasi asset dan penertiban dan penyelamatan asset daerah; Pemanfaatan asset- asset Pemerintah yang belum teroptimalkan.

PP14. Peningkatan mitigasi bencana dan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup

Cilegon merupakan Kota yang memiliki potensi resiko tinggi terhadap bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, tanah longsor dan tsunami, serta memiliki tingkat resiko sedang terhadap gelombang ekstrim, abrasi dan gempa bumi serta bencana industri. Maka mitigasi bencana dan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup menjadi prioritas pembangunan ke depan, dengan fokus pemenuhan standar pelayanan minimal sub bidang bencana, optimalisasi penanganan banjir serta peningkatan pengelolaan dan pengurangan sampah, dengan prioritas pada Penguatan data dan kelembagaan, peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana, penyediaan jalur evakuasi dan mitigasi bencana, pemasangan rambu dan sistem peringatan dini serta penyediaan tempat evakuasi bencana sementara dengan fasilitas pendukungnya.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen yang menjadi acuan seluruh entitas untuk melakukan melaksanakan pembangunan. RPJMD memuat visi, misi, strategi, kebijakan, pembangunan. Selain itu, RPJMD juga memuat indikator-indikator yang menjadi dasar pengukuran kinerja pembangunan. Kinerja SKPD yang melaksanakan program-program pembangunan diukur berdasarkan indikator yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan sejalan dengan visi-misi yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

N O.	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			kondisi Kinerja Awal Periode (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	62,97	71,20	75,30	78,00	82,20	84,20
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	85,00
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	42,00	45,00	48,00	50,00	52,00	52,00

2.	Indeks Resiko bencana	Poin	135	130	125	120	115	110
	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Cilegon tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan BPBD Kota Cilegon dalam periode tahun 2021-2026 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Cilegon, maka Renstra OPD menjadi acuan kerja dari tiap-tiap OPD dan selanjutnya Revisi Renstra tersebut menjadi pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renja OPD tiap tahunnya dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Cilegon.

Cilegon, 03 April 2023

Kepala Pelaksana
BPBD Kota Cilegon

